

Editor:  
Siti Ruhaini Dzuhayatin

# MODUL MEDIASI SENGKETA KELUARGA



# **MODUL MEDIASI SENGKETA KELUARGA**

**Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta  
Pasal 2:**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana  
Pasal 72:**

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# MODUL MEDIASI SENGKETA KELUARGA

## MODUL MEDIASI SENGKETA KELUARGA

---

Editor:  
Siti Ruhaini Dzuhayatin

---

Penyusun:  
Siti Ruhaini Dzuhayatin  
Ema Marhumah  
Mochamad Sodik  
Susilaningsih  
Alimatul Qibtiyah  
Muh. Isnanto

---

Cover Designer:  
Adin

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

---

Edisi Revisi  
Cetakan Kedua: Maret 2017  
Cetakan Pertama: 2013  
17 x 24cm, x + 136 halaman  
ISBN: 978-602-1508-25-1

---

Diterbitkan oleh:  
PSW UIN Sunan Kalijaga  
The Asia Foundation

---

Dicetak oleh:  
KaukabaGroup  
Telp/Fax: 0274-387435 | Hotline: 0857 4370 6757  
PIN 74293b43  
redaksi@kaukaba.com | www.kaukaba.com

# KATA PENGANTAR EDISI REVISI

---

Modul mediasi yang disusun dalam cetakan pertama pada tahun 2013 telah digunakan dalam workshop para hakim sebagai upaya manajemen pelatihan mediasi yang masih terlalu umum. Modul tersebut telah mendapatkan banyak masukan, baik dari segi substansi dan sekuensi modul ini sesuai dengan dinamika problem yang dihadapi dalam praktek.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan menambahkan satu sesi yang sangat substantif yaitu keluarga dan dinamikanya yang justru menjadi inti dari pembahasan mediasi. Demikian pula menata ulang sekuensi pembahasan agar lebih memudahkan alur berfikir dalam memahami mediasi sengketa keluarga.

Meski pada awalnya modul ini diperuntukan bagi workshop para hakim namun dapat pula digunakan dalam mata kuliah mediasi sengketa keluarga, baik di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri maupun Perguruan Tinggi lainnya. Modul ini juga dapat digunakan oleh lembaga-lembaga penyedia pelatihan mediasi yang pada saat ini masih menggunakan materi mediasi yang sangat umum sehingga kurang memahami aspek-aspek sengketa keluarga yang sangat khas pola relasinya.

Demikian revisi modul ini dilakukan agar dapat memberikan pengetahuan dan kerangka kerja yang lebih memadai bagi para mediator dalam mendampingi para pihak mencari penyelesaian sengketa yang setara dan berkeadilan.

Editor

Siti Ruhaini Dzuhayatin

# KATA PENGANTAR

---

Tim Penyusun merasa bersyukur dengan selesainya penulisan modul bertajuk “Mediasi Sengketa Keluarga.” Modul ini merupakan pengembangan dari modul PSW UIN Sunan Kalijaga sebelumnya yang bertema “Hak-hak dalam Keluarga.” Modul tersebut disusun berdasarkan kebutuhan faktual dari sejumlah pengalaman *workshop* yang diselenggarakan oleh PSW sejak tahun 2002 dengan tema yang sama. Kegiatan tersebut didukung oleh Badan Peradilan Agama (BADILAG) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan *The Asia FOUNDATION* (TAF).

Modul ini memperoleh pengkayaan dari “*Workshop* Ahli Penyusunan Modul Mediasi Responsif Kebutuhan Perempuan dan Anak” yang diselenggarakan di Jakarta. Tim Penyusun sangat banyak memperoleh masukan dari para peserta *workshop* tersebut yang dihadiri oleh sejumlah hakim Pengadilan Agama, akademisi, aktifis perempuan dan praktisi mediasi.

Secara yuridis, prosedur mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2008. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta diharuskan untuk ditempuh sebelum masuk tahap litigasi. Dengan demikian, PERMA ini mengasumsikan bahwa penyelesaian yuridis di lembaga peradilan sebaiknya dihindari, dan sedapat mungkin sengketa para pihak dapat tuntas dalam tahap mediasi. Dengan mediasi ini diharapkan lahir penyelesaian yang adil dan memuaskan para pihak dalam bentuk *win win SOLUTION*.

Strategi pengarusutamaan prosedur mediasi di lembaga peradilan merupakan bentuk pengakuan dan kesadaran para pemangku kebijakan di bidang hukum akan ketidakmampuan sejumlah perundang-undangan dalam merespon perkembangan dan tuntutan-tuntutan baru yang muncul dalam masyarakat. Kandungan sejumlah perundang-undangan dianggap tidak mampu mengakomodasi peningkatan dan pencapaian perempuan dalam wilayah publik, serta tuntutan perubahan peran perempuan dalam keluarga. Beberapa pasal masih mempertahankan konsep subordinasi terhadap perempuan dan anak.

Dalam modul ini, PSW memberi penegasan bahwa perundangan-undangan yang berkaitan dengan keluarga belum seirama dengan tuntutan para pencari keadilan. Karena itu, kepentingan PSW adalah mendorong upaya bersama dalam proses mediasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender serta prinsip perlindungan anak. Kehadiran modul ini diharapkan menjadi inspirasi bagi para *stakeholders* untuk memperhatikan prinsip keadilan gender dan perlindungan anak dalam proses mediasi.

Modul ini terdiri dari tujuh sesi. Sesi satu “Pengantar Mediasi” mengajak peserta memahami urgensi mediasi dan landasan yuridisnya dalam rangka mencapai penyelesaian sengketa secara *win-win SOLUTION* (solusi menang-menang yang memuaskan semua pihak). Peserta diperkenalkan mengenai landasan yuridis mediasi dan prinsip-prinsip mediasi, serta model-model mediasi yang dapat digunakan untuk pemecahan sengketa.

Sesi dua “Ketrampilan Mediasi,” peserta diajak memahami tahapan atau langkah-langkah dalam mediasi dan cara merumuskan kesepakatan yang baik. Peserta juga diberikan ketrampilan pokok yang diperlukan dalam proses mediasi, dan ketrampilan dalam membingkai masalah (*reframing*). Di penghujung sesi, peserta diajak untuk melakukan praktik simulasi mediasi berdasarkan kasus yang sudah disiapkan oleh fasilitator. Peserta juga dimungkinkan untuk mengajukan sebuah kasus untuk disimulasikan bersama-sama.

Sesi tiga “Konflik Interpersonal” menegaskan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Sementara itu, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara pemaksaan. Sengketa para pihak sangat berkaitan erat dengan konflik interpersonal yang mereka alami.

Sesi ini mengajak peserta untuk memahami permasalahan konflik interpersonal dan pengaruhnya terhadap keluarga. Pemahaman terhadap materi ini sangat penting agar mediator mengetahui unsur-unsur konflik interpersonal, termasuk unsur manfaat dari konflik sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian konflik keluarga secara komprehensif dan konstruktif serta berkeadilan bagi para pihak, baik yang berakhir dengan perceraian maupun rekonsiliasi (rukun kembali dengan membatalkan perceraian).

Sesi empat “Analisis Basis Relasi & Potensi Masalah Keluarga” mengajak peserta memahami relasi-relasi dalam keluarga, utamanya relasi gender yang berpotensi menimbulkan masalah keluarga. Analisis ini penting dimiliki oleh seorang mediator guna memahami bahwa masalah keluarga bukan semata-mata masalah normatif keagamaan dan masalah hukum sebagaimana diyakini oleh banyak orang, tetapi berkelindan dengan masalah sosial budaya lainnya.

Sesi ini membekali mediator untuk mampu memahami masalah keluarga sebagai masalah relasional yang dinamis yang berbasis pada konteks sosial, termasuk konstruksi gender serta sumber daya yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat. Dengan analisis ini diharapkan proses mediasi lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang rentan dan direntankan secara kultural dan struktural dalam relasi tersebut.

Berikutnya, sesi lima “Relasi Keluarga & Sumber Daya” melanjutkan materi sebelumnya dengan mengaitkan masalah relasi keluarga dengan sumber daya yang meliputi sumber daya kultural, sosial, politik dan ekonomi. Dalam relasi sosial, gender sebagai basis relasi sosial tidak berdiri sendiri dalam merepresentasikan subordinasi dan keterpinggiran pihak rentan utamanya perempuan, namun berkelindan dengan sejauh manakah sumber daya yang dimiliki dan dikuasai para pihak. Semakin besar seseorang menguasai sumber daya tersebut semakin besar daya tawarnya dalam relasi sosial dan demikian juga sebaliknya.

Perspektif yang digunakan dalam sesi ini menegaskan bahwa kerentanan dalam relasi sosial bukan hanya dialami perempuan saja tetapi memungkinkan juga dialami oleh laki-laki. Dengan demikian, seorang mediator harus mampu menemu-kenali kerentanan para pihak berdasarkan pada posisi gender dan kepemilikan sumber daya. Proses mediasi dapat diarahkan pada pemenuhan keadilan kelompok rentan dan menggugah kesadaran kelompok dominan, baik laki-laki maupun perempuan sehingga tercipta solusi yang saling menguntungkan dan menguatkan.

Sesi enam “Hak-Hak Anak dalam Perundang-undangan” mengajak peserta untuk memahami pengertian anak dan berbagai persoalan yang terkait, terutama mengenai relasi dengan kedua orang tuanya. Para pihak diajak agar mampu menempatkan posisi anak secara proporsional dan adil. Sesi ini juga menunjukkan kedudukan anak dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengguna modul ini diharapkan mampu mengintegrasikan hak-hak anak berdasarkan perundang-undangan tersebut di dalam aktifitas yang digelutinya, termasuk ketika berperan sebagai mediator.

Sesi tujuh “Hak-Hak Perempuan dalam Perundang-undangan” mengajak peserta memahami beberapa peraturan yang terkait dengan perempuan dalam keluarga, memahami landasan perundang-undangan dan mengkritisi isinya yang masih bias gender, baik secara eksplisit maupun implisit. Analisis ini penting dimiliki oleh seorang mediator, karena pada kenyataannya banyak perundang-undangan yang menimbulkan dampak yang berbeda pada laki laki maupun perempuan.

Perspektif keadilan gender digunakan untuk menilai perundang-undangan yang seringkali bias kepentingan. Perspektif tersebut juga mendorong agar hak-hak para pihak dapat terpenuhi secara adil. Proses mediasi memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh mediator dalam rangka memperkuat hak-hak para pihak yang cenderung rentan dan direntankan. Mediator memiliki peran sangat penting untuk mencari jalan keluar yang melampaui formalitas perundang-undangan dalam upaya tercapainya proses mediasi yang responsif gender serta hasil yang *win win SOLUTION*.

Akhirnya, semoga modul ini membawa manfaat dan menjadi kontribusi bagi usaha terus-menerus menyemaikan nilai-nilai keadilan demi mewujudkan kehidupan masyarakat dan keluarga yang semakin bermartabat.

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR EDISI REVISI.....                       | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                                   | iv   |
| DAFTAR ISI .....                                       | viii |
| PENDAHULUAN.....                                       | 1    |
| SESI SATU.....                                         | 5    |
| KELUARGA & DINAMIKANYA .....                           | 5    |
| A. PENGANTAR SESI .....                                | 5    |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                   | 6    |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                           | 14   |
| SESI DUA.....                                          | 15   |
| KONFLIK INTERPERSONAL .....                            | 15   |
| A. PENGANTAR SESI.....                                 | 15   |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                   | 16   |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                           | 30   |
| SESI TIGA .....                                        | 31   |
| ANALISIS BASIS RELASI & POTENSI MASALAH KELUARGA ..... | 31   |
| A. PENGANTAR SESI.....                                 | 31   |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                   | 32   |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                           | 45   |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>SESI EMPAT .....</b>                                 | <b>47</b>  |
| <b>RELASI KELUARGA &amp; SUMBER DAYA .....</b>          | <b>47</b>  |
| A. PENGANTAR SESI.....                                  | 47         |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                    | 48         |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                            | 59         |
| <b>SESI LIMA.....</b>                                   | <b>61</b>  |
| <b>PENGANTAR MEDIASI.....</b>                           | <b>61</b>  |
| A.PENGANTAR SESI.....                                   | 61         |
| B.RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN.....                      | 61         |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                            | 71         |
| <b>SESI ENAM.....</b>                                   | <b>73</b>  |
| <b>KETRAMPILAN MEDIASI .....</b>                        | <b>73</b>  |
| A. PENGANTAR SESI.....                                  | 73         |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                    | 73         |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP .....                           | 88         |
| <b>SESI TUJUH.....</b>                                  | <b>89</b>  |
| <b>HAK-HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>      | <b>89</b>  |
| A. PENGANTAR SESI.....                                  | 89         |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                    | 89         |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                            | 98         |
| <b>SESI DELAPAN .....</b>                               | <b>113</b> |
| <b>HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN .....</b> | <b>113</b> |
| A. PENGANTAR SESI.....                                  | 113        |
| B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN .....                    | 113        |
| C. REFLEKSI DAN PENUTUP.....                            | 124        |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| LAMPIRAN MODUL .....                   | 125 |
| A. Bahan Referensi.....                | 126 |
| B. Contoh Kesepakatan Perdamaian ..... | 132 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                    | 133 |

---

# PENDAHULUAN

---

## Mengapa Modul ini Diterbitkan?

Modul ini dihadirkan sebagai bagian dari pengembangan program Pelatihan Hak-Hak dalam Keluarga atau *Rights at Home* yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Modul ini menyediakan informasi dan petunjuk tentang pelaksanaan dan manajemen pelatihan yang dimaksud. Dalam modul ini tercakup tujuan setiap sesi, indikator, pokok bahasan, metode, dan alokasi waktu, serta lembar tugas bahan penguatan. Diharapkan dengan itu, modul ini dapat membantu perencanaan “Pelatihan Mediasi Sengketa Keluarga,” dan memandu proses pelaksanaannya.

Program Pelatihan ini digagas oleh PSW UIN Sunan Kalijaga dengan tujuan utama mengembangkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak dalam keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak. Tujuan ini beranjak dari latar belakang bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga berlangsung penelantaran terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dalam realitasnya, penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perkawinan poligami, dan pelaksanaan fungsi reproduksi, hak-hak perempuan dan anak seringkali diabaikan.

Semakin disadari bahwa penerapan hukum Islam di lembaga peradilan belum sepenuhnya memberi perlindungan akan hak-hak anggota keluarga secara lebih adil dan setara, di mana posisi perempuan dan anak seringkali sangat lemah. Karena itu, secara lebih khusus pelatihan ini menitikberatkan pentingnya peran yang dapat dimainkan oleh para mediator baik dari kalangan dalam lingkungan

Pengadilan Agama maupun mediator dari luar. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak dalam keluarga secara lebih setara dan adil serta memberi perhatian secara khusus pada kelompok yang lebih rentan.

## **Apa Tujuan yang Hendak Dicapai oleh Modul Ini?**

Pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu 3 hari, yang mencakup 7 sesi, dengan tujuan spesifik pelatihan adalah:

1. Menumbuhkan kesadaran peserta akan pentingnya “terobosan hukum” melalui prosedur mediasi.
2. Menumbuhkan kecakapan peserta untuk mampu menggunakan waktu mediasi seoptimal mungkin agar tercapai *win win SOLUTION*.
3. Menumbuhkan kesadaran peserta akan pentingnya perlindungan hak-hak dalam keluarga.
4. Mengembangkan wawasan peserta tentang masalah-masalah terkait dengan hak-hak dalam keluarga.
5. Mengembangkan kemampuan analisis peserta tentang faktor-faktor penyebab masalah tersebut.
6. Mendorong kesadaran dan komitmen peserta akan posisi strategis yang dimilikinya untuk terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga dalam penerapan hukum keluarga Islam.

## **Untuk Siapa Modul ini Ditujukan?**

Modul ini ditujukan kepada lembaga pelaksana dan fasilitator pelatihan. Selain oleh PSW UIN Sunan Kalijaga, kami berharap modul ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk menyelenggarakan pelatihan serupa. Diharapkan model pelatihan beserta materi dan metode dalam modul ini dapat diterapkan oleh lembaga lain dalam konteks dan situasi yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan pelatihan-pelatihan serupa dengan tujuan yang sama, yaitu penyadaran akan hak-hak dalam keluarga.

Bagi fasilitator, modul ini menyediakan informasi tentang kerangka logis pelatihan dan petunjuk pengelolaan tiap sesi dalam pelatihan. Peran fasilitator sangat penting dalam setiap sesi dan keseluruhan pelaksanaan pelatihan. Fungsi utama fasilitator adalah memastikan bahwa target setiap sesi dapat dicapai dan setiap peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian pelatihan.

## Bagaimana Menggunakan Modul ini?

Dalam modul ini tercakup urutan sesi-sesi pelatihan. Setiap sesi menyediakan informasi tentang jumlah sesi yang digunakan, topik yang didiskusikan, beserta alur logika yang berjalan selama proses pelatihan atau yang diharapkan berlangsung dalam pelatihan.

Bagi panitia pelaksana, informasi ini berguna untuk mempertimbangkan lama waktu yang dibutuhkan, topik yang dipersiapkan dan sistematika pelatihan. Informasi ini juga berguna untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan baik oleh fasilitator, narasumber, maupun peserta. Pada sesi yang direncanakan untuk melibatkan narasumber, misalnya, panitia dapat memastikan ketersediaan bahan yang akan digunakan, artikel misalnya atau *power point*. Bagi fasilitator, informasi ini berguna untuk menjaga agar proses pelatihan berjalan sesuai rencana dan proses pemahaman peserta mengalir sesuai logika materi.

Selain itu, disediakan bahan diskusi khusus berupa "lembar kerja" dan "bahan sumber hukum". Bahan diskusi ini penting didiskusikan dalam pelatihan, sekaligus berguna untuk bertukar pikiran antar peserta dalam menghadapi masalah-masalah serupa.



# *Sesi Satu*

---

## **KELUARGA & DINAMIKANYA**

---

### **A. PENGANTAR SESI**

Keluarga sebagai institusi sosial memiliki dimensi berlapis baik ajaran agama, nilai budaya, relasi gender maupun posisi sosial yang dinamis. Meski keluarga lebih sering direpresentasikan secara altruistik; penuh kasih sayang, rela berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai dan tanpa pamrih, tetapi realitasnya jauh lebih kompleks sebab keluarga tidak lepas dari dinamika sosial lainnya. Demikian pula dimensi ekonomis dan politik yang turut serta mendinamisasi keluarga baik stabilitasnya maupun distabilitasnya serta bagaimana menanganinya. Ada kalanya suatu keluarga mengalami distabilitas dan mampu kembali pada stabilitas, namun, seringkali, keluarga harus terpecah dan tidak mampu disatukan.

Sesi ini mengajak peserta memahami keluarga sebagai institusi sosial dan dinamikanya.

Peserta juga diharapkan dapat mengidentifikasi penyelesaian masalah keluarga beserta implikasi-implikasinya terhadap kelangsungan keluarga.

Dengan pengetahuan tersebut, peserta memperoleh pemahaman awal tentang keluarga yang menjadi dasar memahami mediasi masalah keluarga.

## **B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN**

### **1. Pengantar Materi**

- a. Alokasi waktu 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, pokok bahasan dan metode yang digunakan dalam sesi ini.
  - 2) Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah interaktif presentasi (*interactive LECTURING*).

### **Tujuan**

Peserta mampu memahami

- aspek-aspek tentang keluarga
- landasan keluarga
- sengketa dalam keluarga.
- menganalisis model-model penyelesaiannya.

### **Indikator**

- Kemampuan peserta memahami keluarga.
- Kemampuan peserta menjelaskan landasan keluarga.
- Kemampuan peserta menemukan sengketa keluarga.
- Kemampuan peserta membedakan model-model penyelesaian sengketa keluarga.

### **Pokok Bahasan**

- Aspek-aspek keluarga .
- Landasan keluarga.
- Sengketa keluarga.
- Model-model penyelesaian sengketa keluarga.

### **Metode Pembelajaran**

- Curah gagasan.
- *Power of two*.
- Diskusi kelompok.

### **Alokasi Waktu**

90 menit

## 2. Aspek, Bentuk dan Fungsi keluarga

- a. Alokasi waktu 20 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator meminta tiga peserta menyebutkan aspek-aspek keluarga.
  - 2) Fasilitator menuangkan pendapat peserta pada kertas plano atau papan tulis.



### Lembar Kerja

---

**Aspek-aspek tentang Keluarga**

1. Institusi sosial yang terjadi karena ikatan perkawinan yang disahkan oleh agama dan hukum
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- 3) Fasilitator meminta peserta lainnya untuk menanggapinya.
- 4) Fasilitator memberikan penguatan.



### Bahan Penguatan

---

**Keluarga:**

1. Keluarga adalah institusi sosial yang terbentuk dari perkawinan yang sah secara agama dan hukum (UU no1/1974).
2. Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya

---

- 5) Fasilitator menambahkan penguatan mengenai fungsi mediator.



## Bahan Penguatan



### Bentuk-bentuk Keluarga

1. Keluarga inti (*nuclear family*): keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak melalui keturunan atau adopsi.
2. Keluarga besar (*extended family*): keluarga besar yang terdiri dari lebih dari anggota keluarga inti, yaitu sanak saudaranya, misalnya kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, saudara sepupu, dan lain sebagainya.
3. Keluarga dengan orang tua tunggal (*single parent family*): terdiri dari salah satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak-anaknya akibat dari perceraian atau kematian pasangannya
4. Keluarga berkomposisi (*composite family*): keluarga dari perkawinannya poligami dan hidup secara bersama-sama
5. Keluarga bentukan kembali (*dyadic family*): keluarga baru yang terbentuk dari pasangan yang telah bercerai atau kehilangan pasangannya

### Fungsi Keluarga

1. Fungsi altruisme penyaluran kasih-sayang dan ketergantungan tanpa pamrih
2. Fungsi perlindungan: keluarga berfungsi memberikan perlindungan kesehatan jiwa, raga dan sosial.
3. Fungsi biologis: penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan dan diterima oleh agama dan sosial.
4. Fungsi reproduksi: kelahiran anak-anak yang dimaksudkan sebagai penerusan keturunan. Dalam Islam keturunan sangat sentral perannya karena dapat mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia.
5. Fungsi sosialisasi: secara sosial keluarga berfungsi sebagai wahana sosialisasi ajaran agama, norma budaya, tradisi dan praktik-praktek sosial.



### 3. Sengketa Keluarga

- a. Alokasi waktu 15 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator memberikan penugasan kepada peserta untuk mengidentifikasi sebab-sebab yang berpotensi menimbulkan sengketa dari bentuk-bentuk keluarga.
  - 2) Peserta bekerja dengan teman sebelahnya (*power of two*) mengidentifikasi potensi sengketa dari bentuk-bentuk keluarga tersebut.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;"><h2 style="margin: 0;">Lembar Kerja</h2><hr style="width: 50%; margin: 10px auto;"/><h3 style="margin: 0;">Identifikasi Sengketa Keluarga</h3><ol style="list-style-type: none"><li>1. Perselisihan antara suami dan istri karena masalah keseharian atau masalah relasi interpersonal terkait karakter individu maupun relasional yang terkait kedudukan gender dan sosial.</li><li>2. Ketegangan antara orang tua dan anak karena.....</li><li>3. Pertengkaran antar saudara karena .....</li><li>4. Pertengkaran keluarga poligami karena.....</li><li>5. ....</li></ol></div> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

4. Fasilitator mempersilahkan lima pasangan untuk menyampaikan hasilnya kepada forum.
5. Fasilitator memberi penguatan.



# Bahan Penguatan



## Sengketa Keluarga

### A. Bentuk Sengketa Keluarga

1. Sengketa relasional: sengketa yang dipicu oleh pola hubungan atau kedudukan antar personal dalam perkawinan:
  - a. Suami dan istri
  - b. Anak dan orang tua
  - c. Anak dengan anak
  - d. Istri dengan istri dalam perkawinan poligami
2. Sengketa otoritas: sengketa yang dipicu oleh hak dan kekuasaan:
  - a. hak bercerai
  - b. hak hadlonah/pengasuhan anak
  - c. hak perwalian
3. Sengketa Sumberdaya
  - a. Harta dalam keluarga
  - b. Harta Bersama
  - c. Harta warisan

#### 4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga

- a. Alokasi waktu 20 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Peserta bekerja dalam empat kelompok mendiskusikan mekanisme atau cara penyelesaian sengketa keluarga.

|                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div style="text-align: center;"><b>Lembar Kerja</b></div> <hr style="border: 1px solid black;"/> |  |
| <b>Mekanisme Penyelesaian Sengketa keluarga</b>                                   |                                                                                                   |                                                                                     |
| 1.                                                                                | .....<br>.....                                                                                    |                                                                                     |
| 2.                                                                                | .....<br>.....                                                                                    |                                                                                     |
| 3.                                                                                | .....<br>.....                                                                                    |                                                                                     |
| 4.                                                                                | Pengajuan penyelesaian perkara secara litigatif melalui proses peradilan.                         |                                                                                     |

- 2). Dua kelompok merepresentasikan hasilnya dihadapan peserta lain, dan kelompok lainnya memberikan respon.
- 3). Fasilitator memberi penguatan.

## Bahan Penguatan

### Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keluarga

1. Penyelesaian sengketa secara kekeluargaan baik keluarga inti maupun keluarga besar. Penyelesaian ini merupakan proses yang paling ideal dalam mengembalikan keutuhan keluarga. Penyelesaian kekeluargaan diarahkan untuk mengedepankan fungsi perlindungan keluarga, baik jangka pendek dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun jangka panjang dalam arti penjagaan (*caring*) terutama pada jaminan materiil dan non materiil masa tua. Cara yang harus ditempuh adalah: a. Mengembalikan kepercayaan (*trust*), b. menjamin perlindungan, dan c. Memastikan ketidakberulangan sengketa dimasa mendatang.
2. Penyelesaian sengketa keluarga secara adat yang masih berlaku. Penyelesaian ini efektif dalam masyarakat dengan ikatan adat yang kuat dalam komunitas homogen seperti nagari di Minangkabau, dukuh di Jawa atau Marga di Batak, dll. Penyelesaian secara adat sangat sulit dilakukan dalam masyarakat heterogen di daerah perkotaan dimana masyarakatnya memiliki latar belakang sosial beragam dari sisi agama, suku dan budaya.



Kekuatan penyelesaian adat sangat bergantung pada karisma elit adat seperti ninik-mamak, tetua adat, kiai dan sederajatnya serta ketaatan terhadap sanksi sosial dari komunitas tersebut.

3. Penyelesaian secara non-litigatif atau resolusi konflik alternatif (*Alternative Conflict Resolution*) mediasi, dan rekonsiliasi yaitu penghentian sengketa dan pemulihan melalui kepercayaan (*trust*). Rekonsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa keluarga yang paling ideal karena berujung pada perdamaian dan pemulihan kembali hubungan dan kedudukan mereka yang bersengketa. Mediasi merupakan mekanisme yang realistis dalam penyelesaian sengketa keluarga yang tidak dapat di rekonsiliasi karena mediasi memberikan keleluasaan para pihak untuk merundingkan dengan cara damai hak dan kewajiban apabila rekonsiliasi tidak dapat dilaksanakan dan perceraian adalah jalan yang dipilih. Mediasi memberikan peluang untuk menyelesaikan secara *win-win solution* dan perpisahan yang damai sehingga masih terjaga sialturahim selanjutnya.
4. Mekanisme penyelesaian sengketa secara litigatif melalui proses peradilan, baik masalah pereraian, perwalian, hak asuh/hadlonah, harga bersama dan warisan. Meski dipandang sebagai penyelesaian paling formal karena melalui lembaga peradilan resmi dan menggunakan aturan hukum tetapi cara ini bersifat *-win-lose solution-* yang menyisakan permasalahan lanjut. Menyadari masalah keluarga di Indonesia tidak benar-benar terputus setelah bercerai karena adanya anak, maka Peradilan Agama mengadopsi mediasi sebagai bagian penyelesaian sengketa keluarga di luar proses persidangan.

Mediasi menjadi bagian prosedur penyelesaian perkara peradilan. Sebelum perkara disidangkan dalam peradilan, hakim memerintahkan para pihak mengikuti mediasi. Proses peradilan hanya memberikan kekuatan dari hasil mediasi jika kedua belah pihak telah menyetujui hasil mediasi.



## **C. REFLEKSI DAN PENUTUP**

a. Waktu 10 menit

b. Aktivitas:

- 1) Fasilitator memberi kesempatan dua orang peserta (laki-laki dan perempuan) untuk menyampaikan pertanyaan dan refleksi mengenai materi yang telah diterima.
- 2) Fasilitator memberi klarifikasi dan apresiasi pada peserta.
- 3) Fasilitator menutup sesi ini secara bersama-sama dengan peserta.

# *Sesi Dua*

---

## **KONFLIK INTERPERSONAL**

---

### **A. PENGANTAR SESI**

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008, merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Sedangkan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian. Permasalahan sengketa para pihak tersebut sangat berkaitan erat dengan konflik interpersonal yang dialami oleh para pihak.

Sesi ini mengajak peserta untuk memahami permasalahan konflik interpersonal dan pengaruhnya terhadap keluarga. Pemahaman terhadap materi ini sangat penting agar mediator mengetahui unsur-unsur konflik interpersonal, termasuk unsur manfaat dari konflik tersebut sehingga dapat menyelesaikan konflik keluarga secara komprehensif dan memberikan hasil yang konstruktif dan berkeadilan bagi para pihak, baik yang berakhir dengan perceraian ataupun rekonsiliasi.

## **B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN**

### **1. Pengantar Materi**

- a. Alokasi Waktu: 10 menit
  - 1) Aktifi Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, pokok bahasan, dan metode yang digunakan dalam sesi ini
  - 2) Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif.

### **Tujuan**

Peserta mampu:

- memahami pengertian dan pemahaman (paradigma) konflik.
- memahami bentuk-bentuk dan pemetaan konflik interpersonal dalam keluarga.
- mengidentifikasi macam-macam sumber konflik dalam keluarga.
- mengidentifikasi macam-macam manfaat konflik interpersonal. memahami macam-macam cara serta modal dasar pengelolaan,

### **Indikator**

- Kemampuan peserta dalam menjelaskan pengertian dan pemahaman konflik interpersonal.
- Kemampuan peserta dalam mendiskripsikan bentuk-bentuk dan pemetaan konflik interpersonal dalam keluarga dan dampak buruknya.
- Kemampuan peserta dalam mengidentifikasi sumber-sumber konflik dalam keluarga.
- Kemampuan peserta untuk mengidentifikasi manfaat konflik interpersonal.
- Kemampuan peserta untuk mendiskripsikan beberapa hal yang diperlukan dalam pengelolaan konflik interpersonal.
- konflik interpersonal.

## **Pokok Bahasan**

- Pengertian Konflik Interpersonal.
- Pemahaman/Paradigma Konflik Interpersonal.
- Bentuk-Bentuk Konflik Interpersonal.
- Pemetaan Konflik Interpersonal.
- Sumber-Sumber Konflik dalam Keluarga.
- Manfaat Konflik Interpersonal.
- Pengelolaan Konflik Interpersonal.

## **Metode Pembelajaran**

- Ceramah interaktif.
- Curah gagasan (*brainstorming*).
- *Power of two*.
- Diskusi kelompok.

## **Alokasi Waktu**

- 120 menit.
- Sikap Positif dalam Pengelolaan Konflik Interpersonal.

## 2. Pengertian dan Paradigman Konflik Interpersonal

- a. Alokasi waktu: 15 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang pengertian dan pemahaman konflik interpersonal.

| Lembar Kerja                     |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pengertian Konflik Interpersonal |                                                         |
| 1. Pemahaman lama                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 2. Pemahaman baru                | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

- 2) Fasilitator memberikan penguatan tentang pengertian dan paradigma pemahaman konflik interpersonal.



## Bahan Penguatan



### Pengertian Konflik Interpersonal

Konflik interpersonal adalah pertentangan pendapat (percekcokan) antar pihak (orang), yang menggambarkan situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain. Konflik sangat mungkin terjadi di berbagai kesempatan komunikasi antar individu baik di lingkungan kerja, sekolah maupun keluarga.

### Perbedaan pemahaman

1. **Pemahaman Lama:** Konflik terjadi karena ada pihak yang salah (ada kambing hitam). Pemahaman ini akan berdampak destruktif.
2. **Pemahaman Baru:** Konflik terjadi karena ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi dan tidak ada pihak yang salah. Pemahaman ini akan berdampak pada perilaku yang konstruktif

### 3. Bentuk dan Pemetaan Konflik Interpersonal dalam Keluarga

- a. Alokasi waktu: 15 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator meminta peserta memberikan pendapat tentang bentuk-bentuk dan pemetaan konflik interpersonal dalam keluarga.
  - 2) Fasilitator merangkum gagasan para peserta dalam kertas plano.

## Lembar Kerja

Bentuk-bentuk konflik interpersonal dalam keluarga

.....

.....

.....

.....

.....

- 3) Fasilitator memberikan penguatan tentang bentuk-bentuk dan pemetaan konflik interpersonal yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang.

### Bahan Penguatan 1

#### Bentuk-bentuk Konflik Interpersonal dalam Keluarga:

##### Aspek Relasi:

1. Konflik Vertikal: konflik yang terjadi antara yang memiliki relasi herarkhis, baik secara geneologis seperti orang tua dan anak, kakak beradik atau kontraktual seperti majikan dan Pekerja Ruman Tangga, Sopir, dll.
2. Konflik Horisontal: konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki relasi setara secara kontraktual atau perjanjian seperti suami istri.

##### Aspek Manifestasi:

1. Konflik Verbal: konflik yang menggunakan bahasa baik lisan

2. Konflik Non-Verbal: konflik yang tidak menggunakan bahasa tetapi menggunakan bahasa tubuh misalnya pembiaran dalam bentuk mendiamkan dan meniadakan eksistensi serta penelantaran secara ekonomi (*economic negligence*).
3. Fisik: konflik yang menggunakan media anggota tubuh lainnya seperti memukul, menendang, mencakar dan mengasingkan atau mengurung.

#### Aspek Dampak

1. Psikis: perasaan tidak nyaman, direndahkan, diremehkan dan dilecehkan. Pada umumnya dampak psikis disebabkan oleh konflik interpersonal verbal dan non-verbal.
2. Fisik: rasa sakit dan tidak nyaman pada tubuh, memar, luka dll.
3. Seksual: kerentanan dan trauma terhadap organ-organ seksual misalnya karena perkosaan.
4. Ekonomi: penelantaran secara ekonomi dari pihak penanggung peran ekonomis dengan pihak yang bergantung secara ekonomis baik suami, istri maupun anak.

## Bahan Penguatan 2

### Pemetaan Konflik

Di saat para pihak sudah sepakat ingin menyelesaikan sengketanya dengan mediator, maka mediator perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai konflik yang akan diintervensi, yang mencakup:

1. Mengidentifikasi level konflik
  - a. Ringan
  - b. Medium
  - c. Kompleks

2. Identifikasi pihak-pihak yang terlibat
  - a. Pihak-pihak primer
  - b. Pihak sekunder
  - c. Pihak ketiga yang tertarik dengan konflik
3. Menganalisis penyebab konflik
  - a. Isu mengenai siapa yang berhak mendapat apa
  - b. Isu mengenai bagaimana seharusnya
  - c. Isu berdasarkan fakta
  - d. Isu berdasarkan norma

#### 4. Sumber-Sumber Konflik dalam Keluarga

- a. Alokasi: 20 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi dengan teman sebelahnya (*power of two*) mengidentifikasi 5 sumber konflik dalam keluarga beserta penjelasannya.

#### Lembar Kerja

Sumber konflik dalam keluarga adalah:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Seksual, misalnya perasaan ketidakpuasan salah satu pasangan
5. ....

- 2) Masing-masing pasangan mempresentasikan hasil identifikasi, sementara fasilitator menuliskan pada kertas plano / papan tulis.



- 3) Fasilitator memberi penguatan



## Bahan Penguatan



### Sumber-sumber konflik dalam keluarga

#### Penghasilan

Pada umumnya penghasilan suami lebih besar dari penghasilan istri karena suami dipandang sebagai kepala keluarga dengan peluang yang lebih besar. Semakin tingginya akses pendidikan dan meluasnya kesempatan bekerja perempuan memungkinkan seorang istri berpenghasilan lebih tinggi dari suaminya. Masalah akan timbul jika konsep pencari nafkah utama masih bersifat konvensional dan bias gender. Jika tidak disadari bersama, maka akan menimbulkan sikap inferior suami, dan adakalanya memunculkan superior pada istri yang memicu berbagai ketegangan relasional.

---

### **Anak**

Dalam masyarakat tradisional, keberadaan anak masih dianggap sebagai tanda keberhasilan keluarga. Ketegangan dan konflik dipicu oleh ketidakhadiran anak yang pada umumnya dipandang sebagai kekurangan istri. Beban berlebihan (*overload*) terhadap pengasuhan anak, terutama anak-anak dengan kemampuan berbeda (difabel) dapat menimbulkan ketegangan jika tidak diupayakan membangun relasi yang saling mendukung.

### **Kehadiran Anggota Keluarga Lain**

Kehadiran anggota lain, misalnya mertua, adik ipar atau sanak famili dalam keluarga kadangkala juga menjadi sumber konflik dalam rumahtangga.

### **Kehadiran pihak ketiga**

Kehadiran pihak ketiga, wanita atau pria lain sangat berpotensi menimbulkan konflik antara suami-istri.

### **Masalah Seksualitas**

Pemahaman agama, tabu budaya, pengetahuan yang tidak memadai dan komunikasi yang tidak terbuka tentang seksualitas dapat memunculkan ketegangan suami-istri. Pada umumnya istri menjadi pihak yang dipersalahkan terhadap timbulnya masalah seksualitas meski masalah tersebut terkait dengan aspek-aspek yang lain.

### **Keyakinan**

Biasanya, pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar mereka. Namun, persoalan biasanya akan timbul manakala mereka mulai menjalani kehidupan berumahtangga dan masing-masing membenarkan keyakinannya dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya.

---

### **Perbedaan Sifat dan Karakter**

Pernikahan dan berkeluarga adalah menyatukan dua kepribadian dan karakter yang berbeda. Jika tidak dilandasi dengan pengertian dan kesadaran akan perbedaan tersebut maka akan menimbulkan konflik. Suami-istri seharusnya menjadi pasangan yang mampu mendorong perubahan sifat dan karakter yang lebih baik sehingga mampu menciptakan relasi yang konstruktif dan harmonis.

### **Kualitas Komunikasi**

Pasangan suami-istri merupakan individu dengan kepribadian dan latar belakang berbeda yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Pada umumnya pasangan suami-istri maupun keluarga tidak memiliki kesadaran untuk mempelajari dan melaksanakan teknik-teknik komunikasi yang efektif dan asertif. Kualitas komunikasi yang tidak efektif memunculkan kesalahpahaman dan pertengkaran antara suami-istri atau orangtua dan anak.

## **5. Manfaat Konflik Interpersonal**

- a. Alokasi waktu: 15 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator memberi pengantar bahwa konflik tidak selalu bersifat negatif dan diskruktif. Adakalanya konflik bersifat konstruktif dan membawa manfaat.
  - 2) Fasilitator meminta peserta bekerja dalam empat kelompok untuk menyebutkan manfaat konflik interpersonal.
  - 3) Fasilitator merangkum semua pendapat pada kertas plano / papan tulis.

- 4) Fasilitator meminta peserta lain untuk menanggapi.

## Lembar Kerja



### Manfaat Konflik Interpersonal

1. ....
2. ....
3. ....

- 5) Fasilitator memberikan penguatan.



## Bahan Penguatan



### Manfaat konflik interpersonal

1. Konflik dapat menyadarkan para pihak bahwa ada persoalan yang harus dipecahkan dalam hubungan para pihak dengan orang lain.
2. Konflik dapat menyadarkan dan mendorong para pihak untuk melakukan perubahan-perubahan.
3. Konflik dapat menumbuhkan dorongan para pihak untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas atau yang tidak muncul ke permukaan.
4. Konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik dan dinamis.
5. Konflik dapat membimbing ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu.
6. Konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang dialami para pihak dalam hubungannya dengan orang lain.
7. Konflik dapat menjadikan para pihak sadar tentang siapa atau macam apa diri mereka sesungguhnya.
8. Konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan.

## 6. Modal Dasar Resolusi Konflik Interpersonal

- a. Alokasi waktu 20 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator meminta masing-masing peserta menceritakan dengan singkat pengalaman mereka dalam menyelesaikan konflik keluarga.
  - 2) Fasilitator menuliskan “kata kunci” dalam kertas plano.

### Lembar Kerja

#### Cara Penyelesaian Konflik Interpersonal

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- 3) Fasilitator memberi penguatan.

### Bahan Penguatan

#### Cara Penyelesaian Konflik Interpersonal

##### 1. Kompetitif

Sikap penyelesaian konflik dengan kecenderungan bersikap tegas dan mengetahui apa yang diinginkan, sekaligus mengambil posisi untuk menguasai pihak lain. Cara ini efektif bila digunakan dalam kondisi darurat dan penyelesaian cara yang cepat; keputusan yang tidak biasanya; ketika berhadapan dengan orang yang berusaha mengeksploitasi situasi.

## **2. Akomodatif**

Sikap yang cenderung memenuhi kebutuhan orang lain dan kebutuhan diri sendiri, tetapi masih mudah untuk dipengaruhi agar mengutamakan kepentingan orang lain walaupun kepentingan dirinya tidak terpenuhi. Cara ini efektif ketika persoalan bertumpu pada kepentingan orang lain; ketika perdamaian lebih penting daripada kemenangan; ketika seseorang dalam posisi untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.

## **3. Kompromis**

Sikap yang menitikberatkan pada pemuasan masing-masing pihak. Salah satu pihak diharapkan untuk mau berkorban sebagian kepentingannya untuk memberikan kesempatan pihak lain guna mendapatkan kepentingannya demikian juga sebaliknya. Cara ini efektif jika dampak konflik lebih berat daripada sikap mengalah.

## **4. Kolaboratif**

Sikap penyelesaian konflik dengan kecenderungan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat karena semua pihak dianggap penting. Cara ini efektif jika digunakan untuk menghadapi berbagai macam situasi untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik; untuk menyelesaikan konflik yang sebelumnya sudah terjadi; situasi yang tidak terlalu kompleks.

## **5. Tindakan menghindari**

Sikap yang cenderung menghindari konflik karena tidak ingin menyakiti pihak lain. Hal ini dilakukan dengan cara menarik diri dari situasi konflik dan berusaha bersikap netral. Cara ini cocok ketika kemenangan tidak mungkin diperoleh; ketika ada sedikit pertentangan; ketika konflik itu lebih cocok untuk diselesaikan orang lain.

## 7. Tips-tips Pengelolaan Konflik Interpersonal

- a. Alokasi waktu: 15 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator membagi peserta menjadi empat kelompok untuk menuliskan tips-tips dalam penyelesaian konflik interpersonal.
  - 2) Masing-masing kelompok belanja ide ke kelompok lain.

### Lembar Kerja

#### Modal Dasar Resolusi Konflik Interpersonal

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- 3) Fasilitator memberikan bahan penguatan tentang tips-tips penyelesaian konflik interpersonal.

### Bahan Penguatan

#### Modal Dasar Resolusi Konflik Interpersonal

1. Kepekaan terhadap gejala-gejala munculnya konflik
2. Keyakinan positif bahwa konflik dapat membawa pada perubahan ke arah kebaikan
3. Pandangan dan perasaan positif dapat menyelesaikan konflik secara baik dengan hasil *win-win SOLUTION*
4. I'tikad baik dari masing-masing pihak untuk dapat menyelesaikan konflik

- 
- 
5. Berperilaku konstruktif yang mendorong menuju penyelesaian konflik secara baik
  6. Gaya komunikasi yang asertif: terbuka, menghargai, langsung, jujur, setara
  7. Keterampilan mengekspresikan perasaan
  8. Pendekatan *win-win SOLUTION*: menegosiasikan kepentingan para pihak untuk meminimalkan konflik
  9. Menyadari bahwa tidak semua konflik dapat dipecahkan, namun tetap dapat dibicarakan untuk menjaga hubungan.
  10. Memulai pembicaraan konflik dengan lembut.
  11. Mengindari sikap sinis, penolakan defensif, melecehkan, menghina, memojokkan dan sikap negatif lainnya
  12. Belajar untuk lebih sabar dan berjiwa besar
  13. Meyakini pasti ada hikmah dari permasalahan itu.
- 
- 

## C. REFLEKSI DAN PENUTUP

Waktu: 10 Menit

Aktifitas:

1. Fasilitator memberi kesempatan 2 orang peserta (laki-laki dan perempuan) untuk menyampaikan tanggapan tentang materi ini.
2. Fasilitator memberi apresiasi kepada peserta atas tanggapannya.
3. Fasilitator menutup sesi secara bersama-sama

# *Sesi Tiga*

---

## **ANALISIS BASIS RELASI & POTENSI MASALAH KELUARGA**

---

### **A. PENGANTAR SESI**

Sesi ini mengajak peserta memahami relasi-relasi dalam keluarga, utamanya relasi gender yang berpotensi menimbulkan masalah keluarga. Analisis ini penting dimiliki oleh seorang mediator guna memahami bahwa masalah keluarga bukan semata masalah normatif keagamaan dan masalah hukum sebagaimana banyak diyakini tetapi merupakan kelindan dengan masalah sosial budaya yang lain.

Seorang mediator harus mampu memahami masalah keluarga sebagai masalah relasional yang dinamis yang berbasis pada konteks sosial, termasuk konstruksi gender serta sumberdaya yang dimiliki oleh para-pihak yang terlibat. Dengan analisis ini diharapkan proses mediasi lebih memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang rentan dan direntankan secara kultural dan struktural dalam relasi tersebut.

## **B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN**

### **1. Pengantar Materi**

- a. Alokasi waktu: 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, hasil dan metode yang digunakan dalam sesi ini.
  - 2) Metode yang digunakan dalam pengantar ini adalah interaktif-presentasi (*INTERACTIVE-LECTURING*).

### **Tujuan**

Peserta mampu:

- mengetahui beberapa bentuk relasi dalam keluarga.
- memahami aspek-aspek yang mempengaruhi relasi keluarga.
- menganalisis gender sebagai penyebab ketidakseimbangan dan kekuatan dalam relasi keluarga.
- menganalisis kasus relasi dalam keluarga.

### **Indikator**

- Kemampuan peserta dalam mendefinisikan bentuk relasi dalam keluarga.
- Kemampuan peserta dalam mendeskripsikan aspek-aspek yang mempengaruhi relasi keluarga.
- Kemampuan peserta dalam menjelaskan keterkaitan antara gender sebagai penyebab ketidakseimbangan dan kekuatan dalam keluarga.
- Kemampuan peserta menganalisis kasus dalam keluarga.

### **Pokok Bahasan**

- Bentuk-bentuk relasi dalam keluarga.
- Gender sebagai basis relasi keluarga.
- Gender dan masalah relasi keluarga.
- Studi kasus relasi gender dalam keluarga.

## Metode Pembelajaran

- *Interactive lecturing.*
- *Brainstorming.*
- *Power of two.*
- Bekerja kelompok.
- Studi kasus.

## Alokasi Waktu

- 120 menit.

## 2. Bentuk Relasi dalam Keluarga

- a. Alokasi waktu 10 menit.
- b. Aktivitas:
  - 1) Peserta mengisi lembar kerja tentang bentuk-bentuk relasi dalam keluarga dengan peserta sebelahnya (*power of two*).

### Lembar Kerja

#### Bentuk-bentuk Relasi Keluarga

1. Relasi suami dan istri mempunyai ciri-ciri:
  - Relasi suami istri terbentuk berdasarkan adanya kesepakatan, perjanjian atau lazim disebut akad pernikahan.
  - .....
  - .....
  - .....
2. Relasi orang tua dan anak mempunyai ciri-ciri:
  - Relasi terbentuk dari pertalian darah sebagai anak kandung atau penetapan hukum terhadap anak angkat
  - .....
  - .....
  - .....
3. Relasi keluarga inti dengan anggota keluarga lain (PRT, Sopir, dll) mempunyai ciri-ciri:
  - Relasi terbentuk berdasarkan perjanjian
  - .....
  - .....
  - .....

- 2) Peserta menyampaikan gagasannya.
- 3) Fasilitator memberikan materi penguatan.



### Bentuk-bentuk Relasi Keluarga

1. Relasi suami dan istri mempunyai ciri-ciri:
  - Relasi suami istri terbentuk dengan adanya kesepakatan, perjanjian atau lazim disebut akad pernikahan.
  - Suami dan istri terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
  - Relasi didasarkan pada pilihan.
  - Pada umumnya pasangan suami dan istri memiliki pendapatan suami yang relatif sama.
  - Hak dan kewajiban berdasarkan *kesepakatan bersama* dengan mempertimbangkan ajaran agama, norma hukum dan kepatutan umum.
  - Relasi dapat putus karena perceraian dan kematian.
2. Relasi orang tua dan anak mempunyai ciri-ciri:
  - Relasi terbentuk dari pertalian darah sebagai anak kandung atau penetapan hukum terhadap anak angkat.
  - Relasi bersifat biologis terhadap anak kandung dan yuridis terhadap anak angkat.
  - Relasi hanya dapat diputus pada kasus relasi yuridis.
  - Pada umumnya usia orang tua dan anak memiliki perbedaan usia yang cukup jauh.
  - Hak dan kewajiban dilaksanakan dengan *mempertimbangkan* ajaran agama, norma hukum dan kepatutan umum.
3. Relasi keluarga dengan anggota keluarga lain (PRT, Sopir, dll) mempunyai ciri-ciri:
  - Relasi terbentuk berdasarkan perjanjian.
  - Dapat dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan.
  - Perbedaan usia yang relatif antara anggota keluarga inti dan anggota keluarga lainnya.



## Bahan Penguatan 2



### Klasifikasi Bentuk Relasi Keluarga

1. Relasi Gender: Relasi yang didasarkan pada peran-peran yang dikonstruksi secara sosial terhadap jenis kelamin:
  - Relasi suami dan istri
  - Relasi anak laki-laki dan perempuan
  - Relasi pemilik rumah dan pekerja rumah tangga berdasarkan jenis kelamin
2. Relasi Keluarga:
  - Suami dan istri
  - Orang tua dan anak
3. Relasi Kelas: pemilik rumah dan pekerja rumah tangga

### 3. Gender sebagai Basis Relasi Sosial

- a. Alokasi : 30 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan hakekat laki-laki dan perempuan sebagai dasar penetapan peran, kewajiban, hak dan status dalam keluarga dan masyarakat.
  - 2) Peserta dibagi menjadi kelompok laki-laki dan perempuan.
  - 3) Masing-masing kelompok mengidentifikasi siapa dan bagaimana laki-laki dan perempuan.
  - 4) Hasil identifikasi ditulis dalam kertas plano dan ditempelkan di dinding.

## Lembar Kerja

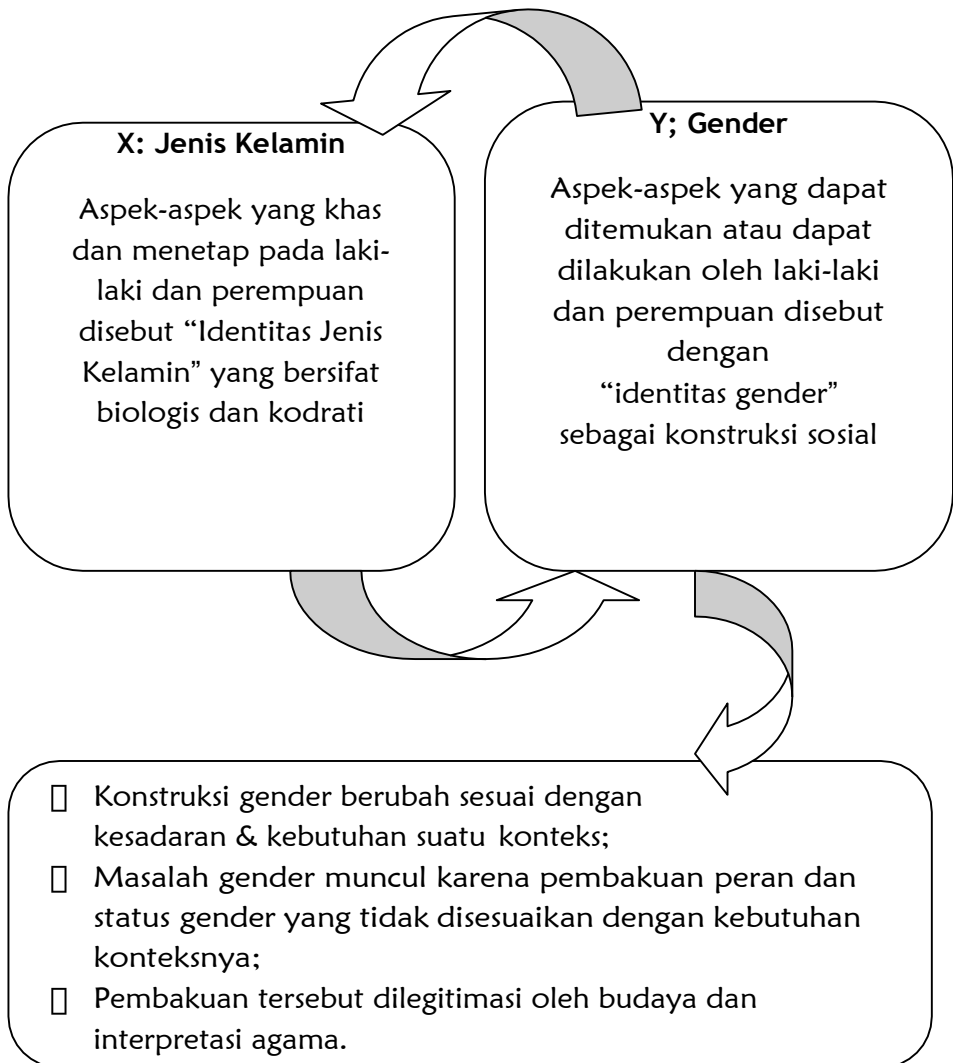
### Identitas Jenis Kelamin & Gender

| Laki-laki            | Perempuan                  |
|----------------------|----------------------------|
| Kuat                 | Lemah                      |
| Pemimpin             | Lembut                     |
| _____                | _____                      |
| _____                | Ibu rumah tangga           |
| _____                | _____                      |
| berkelamin laki-laki | Berjenin kelamin perempuan |
| sperma               | Hamil                      |
| buah zakar           | Ovum                       |
| _____                | _____                      |
| _____                | _____                      |
| Kepala keluarga      | Pencari nafkah tambahan    |
| _____                | _____                      |
| _____                | _____                      |
| _____                | _____                      |

- 5) Fasilitator mengajak peserta mengidentifikasi aspek-aspek manakah yang bersifat menetap dan khas dari laki-laki dan perempuan serta aspek-aspek yang dapat ditemukan pada keduanya.
- 6) Fasilitator memberikan tanda 'Y' untuk aspek-aspek yang khas dan menetap dan tanda 'x' untuk aspek-aspek yang ditemukan pada keduanya atau mungkin dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.
- 7) Fasilitator menjelaskan perbedaan antara identitas jenis kelamin dan gender.

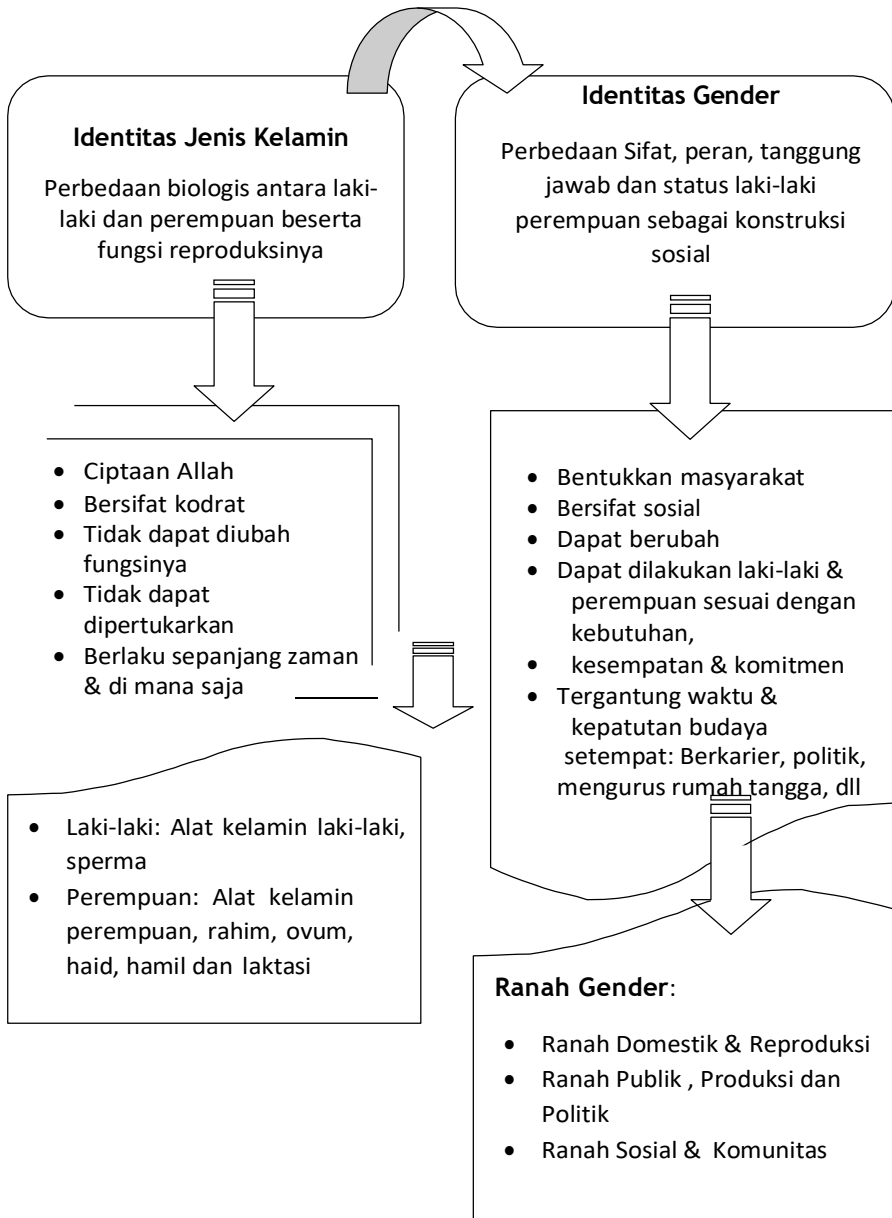


## Bahan Penguatan 1



## Bahan Penguatan 2

### Identitas Jenis Kelamin dan Gender



8) Tanya-jawab dan Klasifikasi.



#### 4. Gender & Masalah Relasi Keluarga

- a. Alokasi Waktu: 30 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Secara berpasangan, peserta diminta memetakan peran dan ranah gender (apa dan dimana peran gender dilakukan) yang mereka temui dalam masyarakat, terutama dalam keluarga.
  - 2) Peserta menyampaikan hasil pemetaan.
  - 3) Fasilitator mengundang curah pendapat tentang “Mengapa peran gender berubah?”

### Lembar Kerja

#### Pergeseran Peran dan Ranah Gender

| Masyarakat | Tradisional-Konvensional<br>(Dikhotomis) |           | Urban-Modern (Fleksibel) |           |
|------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|            | Laki-laki                                | Perempuan | Laki-laki                | Perempuan |
| Pola Kerja |                                          |           |                          |           |
| Publik     |                                          |           |                          |           |
| Domestik   |                                          |           | ?                        |           |
| Produksi   |                                          |           |                          |           |
| Reproduksi |                                          |           | ?                        |           |

- 4) Fasilitator memberi penguatan.



### Bahan Penguatan



- Tingkat pendidikan dan keahlian yang relatif 'sama' bagi laki-laki & perempuan di masa modern.
- Pergeseran nilai aktualisasi diri di era demokratis.
- Peluang kerja profesional & produktif seimbang.
- Kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi oleh satu sumber nafkah, terutama kalangan kelas bawah & miskin.

## 5. Studi Kasus

- a. Alokasi waktu: 30 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Peserta menganalisis kasus dalam kelompok empat orang.
  - 2) Masing-masing peserta membaca empat kasus dibawah ini.

### Studi Kasus 1

Farida dan Adi adalah pasangan suami istri yang dipandang ideal oleh para tetangga dan teman kerja mereka. Disamping karier mereka yang cukup mapan, dua anak mereka belajar di sekolah favorit dengan nilai yang selalu bagus. Hampir tidak pernah terdengar perselisihan yang sampai ke telinga tetangga. Dari segi pendidikan Farida jauh lebih tinggi dengan gelar profesor dan lebih sering meninggalkan rumah, dan bahkan ke luar negeri karena jaringan kerja intelektualnya. Pada suatu lokakarya, Farida mendapatkan pertanyaan yang menantang: apakah alam bawah sadar anda tidak sedang merendahkan suami?, pertanyaan yang tidak mudah dijawab karena dalam masyarakat patriarkhi, laki-laki dipandang yang lebih pantas menyanggah prestasi yang dicapainya. Dengan singkat Farida menjawab: “Suami saya bukan laki-laki pada umumnya yang saya dapat berkompetisi dengannya. Saya tidak mungkin merendahkannya karena ia adalah belahan hidup saya”.

## Studi Kasus 2

Pertanyaan itu mengingatkannya pada Ina yang matanya sembab dan bermaksud bercerai dari Adi, suaminya. Keluhan ini adalah klimaks dari pertahanannya bertahun-tahun mengatasi inferioritas kompleks suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Berbagai resep yang diberikan Farida, termasuk meyakinkan Adi bahwa gelar S3 itu hanya sampai di garasi dan terhenti ketika kunci mobil dicabut. Di rumah dia adalah istri Adi, ibu dari anak-anaknya. Ketika berpaling ke kanan dan kekiri dia adalah warga kampungnya. Itupun tidak mempan. Adi tetap uring-uringan dan menghalangi Ina ke luar negeri yang tidak semata mengejar karier akademiknya tetapi juga mendapatkan penghasilan bagi pendidikan ketiga anaknya yang tidak dapat terpenuhi dari penghasilan Adi. Ina sebenarnya sudah sangat toleran terhadap kemauan Adi, termasuk keinginannya mendapatkan anak laki-laki setelah mereka punya dua anak perempuan.

## Studi Kasus 3

Lain cerita yang di dengar seorang klien di Suatu Crisis Center: Dedi dan Wati menikah hampir 20 tahun. Wati memutuskan berhenti bekerja ketika anak keduanya lahir ketika dirasakan penghasilan Dedi sudah mencukupi. Setelah anak-anak beranjak remaja yang lebih mandiri Wati memprakarsai suatu *Women's Crisis Center* yang bersifat nir-laba. Keluarga ini seiring menjadi inspirasi keluarga muda. Meski pada awalnya banyak orang menyangsikan kemampuan Wati yang berlatar belakang ibu rumah tangga namun terbukti dapat mengembangkan *Crisis Center* ini menjadi model lembaga serupa.

## Studi Kasus 4

Herman & Siwi bekerja sebagai buruh pada pabrik tekstil pada divisi yang sama. Pada perkawinannya yang ke 9 tahun dengan dua orang anak Siwi bermaksud bercerai. Bukan karena ada wanita lain dalam kehidupan mereka tetapi Siwi merasa lebih baik hidup sendiri sambil mengasuh anak-anaknya. Dalam mediasi di pengadilan Siwi mengatakan bahwa ia tidak kuat menahan beban mencari nafkah dan melakukan pekerjaan rumah seorang diri.

Ia sudah harus bangun jam empat pada saat suami dan anaknya masih lelap, memasak, mencuci pakaian sebelum masuk kerja. Setelah bekerja, Herman nyangkut di pos ronda sampai menjelang senja sementara Siwi kembali bergulat dengan pekerjaan rumah hingga larut malam. Inilah yang memicu pertengkaran. Namun Herman menyanggah bahwa sumber pertengkaran adalah karena Siwi tidak lagi mau memenuhi ajakannya ke ranjang.

- 3) Peserta mendiskusikan dalam kelompok pertanyaan sebagai berikut secara berpasangan:
  - Apakah cerita tersebut dijumpai dalam masyarakat?
  - Mengapa peran gender tidak menimbulkan masalah dalam kasus Farida-Adi dan Dedi dan Wati? Faktor-faktor apa yang melandasinya.
  - Mengapa peran gender menimbulkan masalah pada kasus Adi-Ina dan Herman-Siwi?
  - Apakah sumber masalah dari masing-masing cerita?
  - Bagaimana peran tersebut dapat diselesaikan secara harmonis dan seimbang?
- 4) Fasilitator memberi penguatan.



## Bahan Penguatan



---

**Pergeseran Gender Menimbulkan Masalah**

- Pembakuan dan stereotipi peran gender pada satu jenis kelamin: suami mencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- Nilai budaya yang hirarkhis: budaya patriarkhi cenderung membentuk relasi hirarkhis dengan mengutamakan peran dan status gender laki-laki. Sebaliknya, matriarkhi mengutamakan perempuan. Budaya bilateral memberi nilai peran dan status sesuai dengan kemampuan dan prestasi masing masing.

---

- 
- Legitimasi agama yang bias terhadap peran gender tertentu karena pengaruh nilai budaya dominan: Dalam budaya patriarki Surat an Nisa' ayat 34 sebagai legitimasi superioritas laki-laki dan kepatuhan istri.
  - Norma sosial yang stigmatik terhadap pergeseran peran gender: istri yang melebihi karir suami dipandang negatif. Sebaliknya, suami yang mengambil peran di rumah juga dipandang tidak pantas.
- 



## Bahan Penguatan 2



### **Diskriminasi berbasis Gender**

- Stereotipi:  
Masalah yang muncul karena pembakuan dan pelebelan peran.
  - Subordinasi:  
Masalah yang disebabkan oleh peran dan status yang direndahkan/dinomerduakan secara sosial.
  - Marjinalisasi:  
Masalah yang timbul dari proses meminggirkan atau menghalangi akses dan partisipasi secara publik.
  - Beban Berlebihan:  
Masalah yang timbul dari pembebanan pekerjaan yang tidak seimbang.
  - Kekerasan:  
Masalah yang menimbulkan ketidaknyamanan secara psikis, fisik dan seksual.
-



### Penyelesaian Masalah Relasi Keluarga yang Harmonis

- Sosialisasi pada masyarakat bahwa masalah keluarga perlu diselesaikan secara profesional melalui pendampingan konseling keluarga yang sudah banyak tersedia dan tidak ditinggalkan.
- Sosialisasi berbagai perundang-undangan terkait dengan keluarga: UU no. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 7/1984 tentang Anti-Diskriminasi terhadap Wanita, UU No. 23/ 2002 tentang UU Perlindungan Anak dan UU No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- Menanamkan nilai dan norma tentang peran gender yang fleksibel, komplementer dan bermitra-kesetaraan, baik secara personal maupun secara kolektif dalam masyarakat.
- Mendorong anggota keluarga (suami, istri dan anak) mengembangkan relasi yang asertif, bertanggungjawab, saling menghargai, saling mengasahi dan nir-kekerasan.

5) Tanya jawab dan klarifikasi.

## C. REFLEKSI DAN PENUTUP

Alokasi waktu: 10 menit

Aktivitas:

1. Perwakilan peserta, laki-laki dan perempuan memberikan refleksi tentang:
  - Apa yang dipelajari?
  - Perubahan apa yang dirasakan?
  - Bagaimana materi ini berkontribusi pada proses mediasi yang akan dilakukan?
2. Fasilitator menutup sesi.



# *Sesi Empat*

---

## **RELASI KELUARGA & SUMBER DAYA**

---

### **A. PENGANTAR SESI**

Sesi ini melanjutkan materi sebelumnya dengan mengaitkan masalah relasi keluarga dengan sumber daya yang meliputi sumber daya kultural, sosial, politik dan ekonomi. Dalam relasi sosial, gender sebagai basis relasi sosial tidak berdiri sendiri dalam merepresentasikan subordinasi dan keterpinggiran pihak rentan, utamanya perempuan namun berkelindan dengan sejauhmanakah sumber daya yang dimiliki dan dikuasai para pihak. Semakin besar seseorang menguasai sumber daya tersebut di atas semakin besar ‘daya tawar’ nya dalam relasi sosial dan demikian sebaliknya.

Dalam perspektif ini, bukan hanya perempuan sebagai kelompok rentan ‘abadi’ dalam relasi sosial tetapi juga memungkinkan laki-laki mengalaminya. Oleh sebab itu, seorang mediator harus mampu menemu-kenali kerentanan para-pihak berdasarkan pada posisi gender dan kepemilikan sumber daya. Dengan demikian, proses mediasi dapat diarahkan pada pemenuhan keadilan kelompok rentan dan menggugah kesadaran kelompok dominan, baik laki-laki maupun perempuan sehingga tercipta solusi yang saling menguntungkan dan menguatkan.

## **B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN**

### **1. Pengantar Materi**

- a. Alokasi waktu: 10 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, hasil dan metode yang digunakan dalam sesi ini.
  - 2) Metode yang digunakan adalah interaktif-presentasi (*Interactive-LECTURING*).

### **Tujuan**

Peserta mampu:

- mengidentifikasi potensi masalah keluarga dan pola relasi keluarga.
- menganalisa sumber daya dan penyebab ketidakseimbangan kekuatan dalam relasi keluarga.
- mengimplementasikan mediasi berbasis relasi gender.

### **Indikator**

- Kemampuan peserta dalam mendeskripsikan potensi masalah keluarga dan pola relasi keluarga.
- Kemampuan peserta dalam menjelaskan keterkaitan antara gender sebagai penyebab ketidakseimbangan kekuatan dalam keluarga.
- Kemampuan peserta mengimplementasikan mediasi berbasis relasi gender.

### **Pokok Bahasan**

- Potensi Masalah Keluarga.
- Pola Relasi Keluarga.
- Sumber Daya & Penyebab Ketidakseimbangan Kekuatan dalam Keluarga.
- Mediasi Berbasis Relasi Gender.

### **Metode Pembelajaran**

- *Interactive LECTURING.*
- *Brainstorming.*
- *Power of two.*
- Bekerja kelompok.
- Studi kasus.

### **Alokasi Waktu**

- 90 menit.

## 2. Potensi Masalah dan Pola Relasi Keluarga

- a. Alokasi waktu: 25 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Peserta bekerja dalam tiga kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah yang muncul dari bentuk-bentuk relasi keluarga dan menuliskan dalam kertas plano.

### Lembar Kerja

| Potensi Masalah | Penyebab            |
|-----------------|---------------------|
| 1. KDRT         | 1. Penafsiran Agama |
| 2. ....         | 2. ....             |
| 3. ....         | 3. ....             |
| 4. ....         | 4. ....             |

- 2) Wakil dari kelompok mempresentasikan dan saling melengkapi.
- 3) Fasilitator memetakan aspek yang terkait dengan masalah-masalah tersebut, misalnya, masalah perbedaan jenis kelamin, gender, usia dan perbedaan sosial.

### Bahan Penguatan 1

#### Sebab-Sebab Masalah Keluarga

- Setiap orang memiliki kepentingan sendiri terhadap sumber daya keluarga: suami, istri dan anak dan anggota keluarga lain.
- Setiap individu memiliki kepentingan yang sama namun terkendala dengan adanya keterbatasan: sumber daya, waktu dan kesempatan.
- Kekuatan dan kekuasaan dalam keluarga yang tidak seimbang: suami, istri, anak dan anggota keluarga lain.

- 
- Adanya stratifikasi gender dan usia yang menyebabkan ketidaksetaraan yang 'disah'kan oleh norma sosial dan undang-undang.

#### **Potensi Masalah Relasi Keluarga**

- Pola komunikasi dalam keluarga yang tidak harmonis
  - Konflik suami dan istri
  - Konflik antara orang tua dan anak
  - Konflik antar saudara kandung
  - Konflik antara keluarga inti dan pekerja rumah tangga
  - Kekerasan dalam rumah tangga
  - Perselisihan warisan.
- 

## **Bahan Penguatan 2**

---

### **Empat Kategori Pola Relasi dalam Keluarga**

1. *Property owner.*
2. *Head complement.*
3. *SENIOR-JUNIOR relationship.*
4. *EQUAL partnership.*

---

#### **1) *Property Owner***

Pola relasi yang menempatkan laki-laki sebagai pemilik dan penguasa mutlak bagi istri, anak-anak serta anggota keluarga lain. Pola hubungan ini bersifat otoriter dengan kekuasaan ayah dan suami yang sangat besar. Peran gender dalam kategori ini sangat ketat dan dipandang sebagai peran kodrati.

---

2) *Head Complement*

Pola relasi yang menempatkan ayah sebagai kepala keluarga dengan kewenangan relatif dan peran terbatas pada istri dan anak-anak; beberapa peran gender seperti laki-laki sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagai peran kodrati.

3) *SENIOR-JUNIOR Relationship*

Pola relasi yang lebih terbuka dimana suami dan istri merupakan partner meski suami dipandang lebih senior, baik dari usia maupun wewenang relatif lebih tinggi dari istri, misalnya kepala rumah tangga. Dalam pola relasi ini istri telah memiliki peran yang lebih luas dari peran rumah tangga. Peran gender telah bergeser dari mutlak-kodrati, meski laki-laki sebagai pemimpin masih dipandang sebagai kodrati.

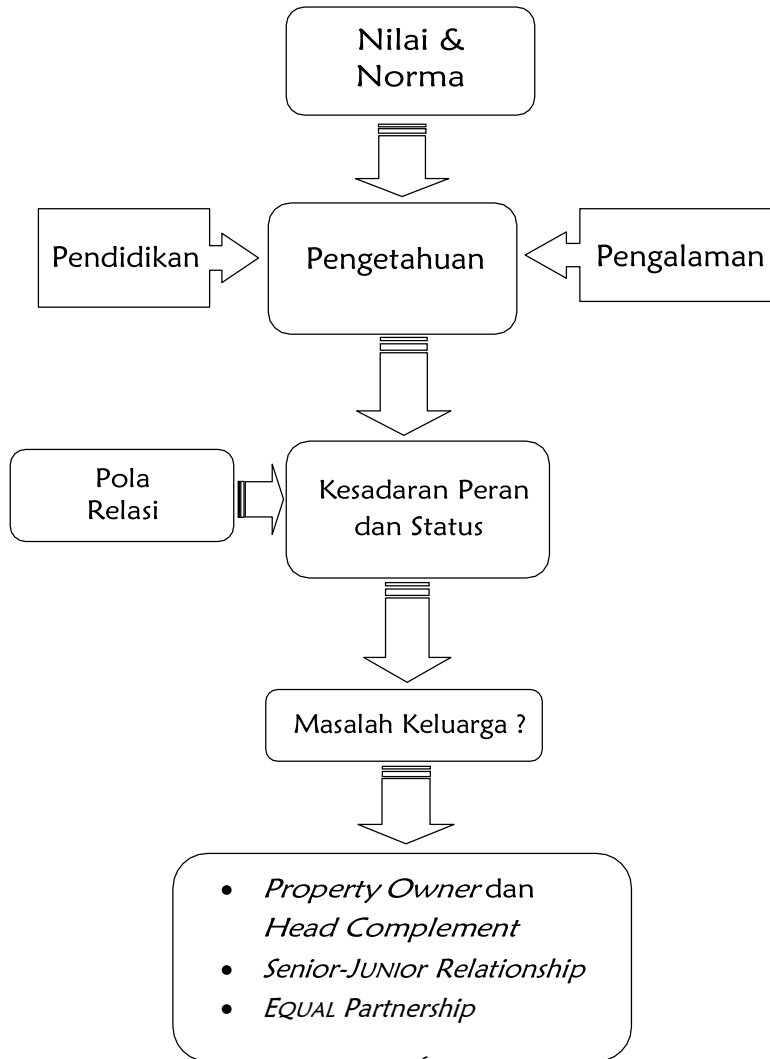
4) *EQUAL Partnership*

Pola relasi suami-istri sebagai partner yang setara. Peran gender telah bergeser dari mutlak-kodrati menjadi relatif dan konstruksi sosial sehingga dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

**Masalah apa yang berpotensi muncul dari keempat kategori pola relasi keluarga tersebut?**

- 4) Peserta kembali bekerja dalam kelompok untuk menganalisis masalah yang berpotensi muncul dalam setiap pola relasi keluarga di atas dan mempresentasikan.
- 5) Fasilitator merangkum dan menambahkan dengan beberapa penguatan wacana.

### Bahan Penguatan 3



### *Property Owner dan Head Complement*

- Stabilitas keluarga dapat tercapai jika suami dapat mempertahankan kontrol dan istri memahami ketundukannya sebagai kewajiban.
- Suami menentukan baik dan buruk dalam keluarga dalam keputusan keluarga; istri menerimanya sebagai keharusan.
- Dalam masalah keluarga: perceraian dan poligami suami memiliki hak penuh untuk menentukan; istri menerima sebagai takdir yang harus diterima.

### *SENIOR-JUNIOR Relationship*

- Stabilitas keluarga ditentukan dari penerimaan suami-istri terhadap pola relasi ini sebagai relasi ideal.
- Istri memiliki 'ruang' untuk berpendapat terhadap suatu masalah meski keputusan ada pada suami.
- Suami-istri memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai partner yang bekerjasama.
- Dalam masalah keluarga, istri cenderung mengalah karena posisi senioritas suami.

### *EQUAL Partnership*

- Stabilitas keluarga ditentukan oleh kesepakatan dari suami dan istri.
- Suami-istri memahami hak dan kewajiban yang seimbang antara keduanya: hak berkarir dan tanggung jawab keluarga.
- Dalam masalah keluarga, suami-istri cenderung mempertahankan hak masing-masing sehingga membutuhkan mediator untuk menyelesaikan.

### 3. Sumber Daya & Penyebab Ketidakseimbangan Kekuatan dalam Keluarga

- a. Alokasi waktu: 20 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Peserta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan dan perubahan pola relasi gender dalam keluarga.
  - 2) Fasilitator menuliskan jawaban dari peserta dalam kertas plano.
  - 3) Peserta membahas perubahan relasi keluarga dalam kerangka analisis sumber daya dan kekuatan.

#### Lembar Kerja

##### Analisis Sumber Daya dan Kekuatan

.....

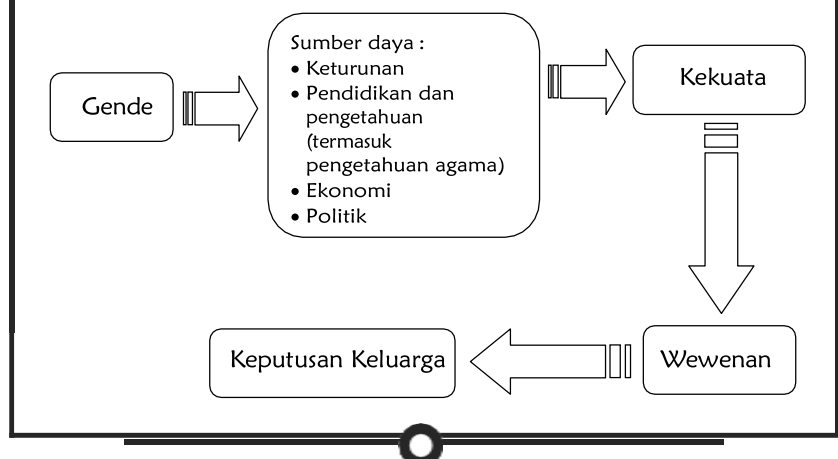
.....

.....

- 4) Fasilitator memberi penguatan.

#### Bahan Penguatan 1

##### Analisis Sumber Daya dan Kekuatan



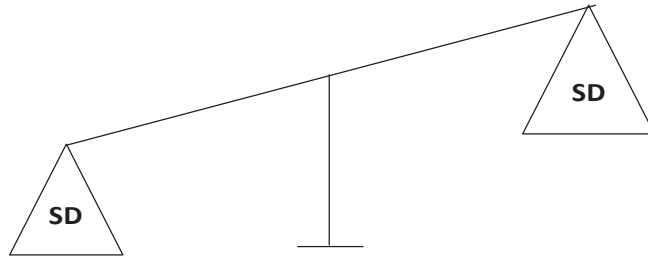
- 5) Fasilitator memberikan Analisis sumber daya dan wewenang dalam keluarga.



## Bahan Penguatan 2



### a) *Property Owner*: Pola Relasi Asimetris Absolut

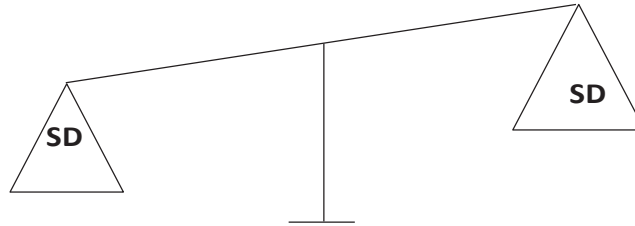


Dalam pola relasi keluarga *property owner*, sumber daya terbesar pada umumnya dimiliki oleh laki-laki sebagai suami dan ayah, baik berupa pendidikan, kepemilikan harta dan posisi sosial. Dengan penguasaannya yang mutlak terhadap sumber daya, laki-laki dapat menggunakan wewenangnya dengan nilai dan kehendaknya sebagai suatu kebenaran. Di masa lalu, pola relasi ini sangat umum ditemukan pada keluarga ningrat Jawa seperti yang dialami Kartini. Ayahnya harus menikah lagi dengan seorang perempuan ningrat sebagai syarat menjadi bupati sehingga ibunya kehilangan posisi sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Kedudukannya diturunkan sebagai pelayan dan harus ke luar dari rumah induk dan tinggal di rumah untuk para pelayan.

Anak-anaknya tidak lagi memanggilnya dengan sebutan ibu tetapi sebutan yang umum digunakan untuk pelayan. Ia harus melayani anak-anaknya yang menjadi majikannya dengan bahasa Jawa halus, tidak boleh menatap wajah anak-anaknya dan hanya boleh mendekat jika dikehendaki anak-anaknya dan duduk dilantai pada saat anak-anaknya duduk di kursi. Saat ini pola relasi ini dapat dikatakan sudah tidak lazim meski masih ada suami atau ayah yang bersikap sewenang-wenang terhadap istri dan anak-anaknya, terutama pada masalah keputusan mutlak dalam keluarga. Pola relasi

ini sangat berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis dan seksual. Bentuk relasi ini disebut 'relasi asimetris absolut'.

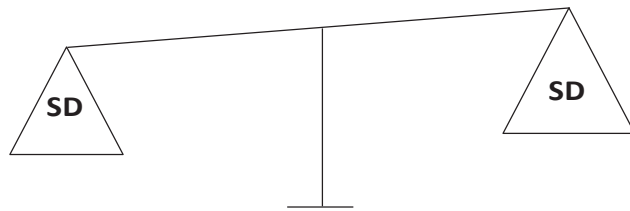
**b) Head Complement: Pola Relasi Asimetris Relatif**



Dalam pola relasi ini kedudukan perempuan sebagai istri sudah semakin membaik karena istri bukan lagi dipandang sebagai hak milik oleh suaminya. Istri telah memiliki posisi dalam keluarga meski masih lebih rendah dari suami. Posisi ini lazim terjadi dalam keluarga dimana suami merupakan pencari nafkah utama (*breadwinner*) sebagai sumber daya utama yang memberinya wewenang sebagai kepala keluarga. Posisi istri sebagai ibu rumah tangga dalam arti bahwa istri tidak bekerja yang menghasilkan sumber daya ekonomi. Bergesernya istri sebagai subjek dalam keluarga karena ia telah memiliki pendidikan yang menjadi sumber daya yang memberinya kesadaran tentang kedudukannya. Pola relasi ini mulai muncul dengan kemunculan priyayi baru pada masa kolonial dimana perempuan sudah mendapat pendidikan yang dirintis oleh Kartini, Dewi Sartika, Muhamamdiyah, Taman Siswa dan Nahdhatul Ulama.

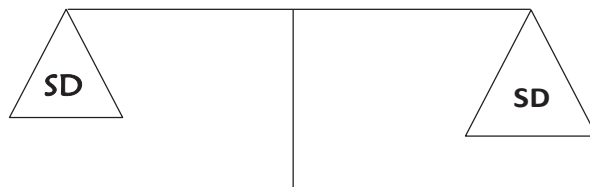
Pola relasi ini masih dianut oleh UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Bentuk pola relasi ini bersifat asimetris relatif dengan posisi suami sebagai pihak yang senior dan istri sebagai junior dimana suami memiliki hak untuk membimbing, melindungi dan mendidik istri. Pola relasi ini telah banyak menurunkan kasus kekerasan fisik dalam keluarga meski kekerasan seksual psikologis masih dimungkinkan terjadi.

### c. **Senior JUNIOR Relationship: Pola Relasi Simetris Relatif**



Pola relasi ini tidak jauh berbeda dengan pola relasi *SENIOR-JUNIOR complement* namun ada aspek keterlibatan dalam pengambilan keputusan secara terbatas, kontribusi ekonomis dan peran publik dan sosial yang terbatas. Relasi ini banyak ditemukan pada keluarga Indonesia tahun 1980-an ketika perempuan mulai memiliki akses pendidikan dan berkarir namun belum seluas suami. Penguasaan sumber daya masih mencerminkan relasi asimetris meski tidak sebesar relasi sebelumnya. Aspek yang mencerminkan relasi asimetris adalah suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dalam posisi yang hirarkhis. Pola relasi ini masih dianut oleh sebagian besar masyarakat karena dipandang ideal.

### d. **EQUAL Partnership: Relasi Simetris Absolut**



Pola relasi ini disebut kemitrasetaraan dengan asumsi suami dan istri memiliki sumber daya yang relatif sama, dalam arti suami dapat memiliki sumber daya lebih besar dari istri atau sebaliknya. Namun demikian, perbedaan penguasaan sumber daya saya tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki dalam keluarga. Dengan demikian, suami dan istri dapat menerima posisi yang setara dan saling bekerjasama dalam mendistribusikan kekuasaan dan kewenangan secara harmonis dan suka rela. Pola relasi ini mulai dipraktikkan oleh keluarga baru pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000 dengan semakin setaranya akses

dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, sektor publik dan ekonomi.

Pasangan yang menerapkan pola relasi ini harus memiliki kesadaran gender yang matang pada kedua belah pihak sehingga tercipta kesepakatan bersama menuju relasi yang setara yang harmonis. Jika tidak, justru akan menimbulkan ketegangan yang berakhir pada perpecahan keluarga, terutama jika suami tidak memiliki kesadaran tentang kesetaraan gender.

#### 4. Skenario Mediasi Berbasis Relasi Gender

- a. Alokasi Waktu: 25 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Peserta bekerja dalam tiga kelompok.
  - 2) Masing-masing peserta membaca kasus dibawah ini.

##### Kasus 1

Dalam kasus cerai gugat, seorang istri menghendaki bagian harta gono-gini yang lebih banyak dari suaminya karena sebagai ibu rumah tangga ia memiliki tanggung jawab '*hadlonah*' anaknya. Suaminya tidak mengabulkan karena dipandang sebagai nusyuz yang tidak mendapat bagian harta dan konsekuensinya mengajukan gugat. Bagaimana cara memediasi agar memenuhi keadilan bagi istri sebagai pihak yang rentan?

##### Kasus 2

Setelah melakukan mediasi kasus gono-gini dan pengasuhan anak (*hadlonah*), para pihak menyepakati formulasi pembagian gono-gini 70% bagi istri dan 30% bagi suami. Pembagian ini tidak lazim dilakukan yang didasarkan pada pembagian berdasarkan KHI yang dibagi sama. Kesepakatan mediasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini istri lebih berperan sebagai pencari nafkah utama dibandingkan dengan suami. Disamping itu, dua orang anak mereka berada dalam pengasuhan ibunya. Bagaimana pandangan saudara?

### **Kasus 3**

Dalam kasus perceraian dimana istri tidak setuju terhadap kasus poligami suami. Proses mediasi mencapai kesepakatan agar istri mendapatkan 75% harta gono-gini karena istri tidak memiliki pekerjaan tetap dan kedua anaknya yang masih kuliah tinggal bersama pihak istri. Bagaimana pandangan saudara?

### **Kasus 4**

Dalam kasus cerai gugat, seorang suami mendapatkan harta 65% dari harta gono-gini meski anak-anak dalam pengasuhan istri karena memiliki harta bawaan dari orangtuanya yang cukup besar. Istri merelakan pembagian tersebut karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bagaimana pandangan saudara?

- 3) Peserta membuat skenario mediasi terhadap kasus tersebut

## **C. REFLEKSI DAN PENUTUP**

- a. Alokasi waktu: 10 menit
- b. Aktifitas:

Dua peserta laki-laki dan perempuan menyampaikan:

1. Kesan terhadap apa yang dipelajari dan dialami.
2. Memberikan masukan perbaikan materi pada masa mendatang.



# Sesi Lima

---

## PENGANTAR MEDIASI

---

### A. PENGANTAR SESI

Sesi ini mengajak peserta memahami urgensi mediasi dan landasan yuridisnya dalam rangka mewujudkan penyelesaian masalah persengketaan secara *win-win SOLUTION* bagi para pencari keadilan.

Peserta diperkenalkan mengenai landasan yuridis mediasi dan prinsip-prinsip mediasi. Selain itu peserta juga diajak untuk menganalisis model-model mediasi.

Dengan pengetahuan tersebut, peserta memperoleh pemahaman awal yang baik mengenai mediasi sehingga dapat menjadi modal dasar untuk memahami mediasi lebih lanjut.

### B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN

#### 1. Pengantar Materi

- c. Alokasi waktu 10 menit
- d. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, pokok bahasan dan metode yang digunakan dalam sesi ini.
  - 2) Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah interaktif presentasi (*interactive Lecturing*).

## Tujuan

Peserta mampu:

- mengetahui urgensi mediasi.
- memahami landasan yuridis mediasi.
- memahami prinsip-prinsip mediasi.
- menganalisis model-model mediasi.

## Indikator

- Kemampuan peserta menguraikan urgensi mediasi.
- Kemampuan peserta menjelaskan landasan yuridis mediasi.
- Kemampuan peserta menguraikan prinsip-prinsip mediasi.
- Kemampuan peserta membedakan model-model mediasi.

## Pokok Bahasan

- Urgensi mediasi.
- Landasan yuridis mediasi.
- Prinsip-prinsip mediasi.
- Model-model mediasi.

## Metode Pembelajaran

- Curah gagasan.
- *Power of two*.
- Diskusi kelompok.

## Alokasi Waktu

- 90 menit.

## 2. Urgensi Mediasi

- a. Alokasi waktu 20 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator meminta tiga peserta menyebutkan urgensi mediasi.
  - 2) Fasilitator menuangkan pendapat peserta pada kertas plano.



### Lembar Kerja

---

**Urgensi Mediasi**

1. Menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak (*win-win SOLUTION*)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- 3) Fasilitator meminta peserta lainnya untuk menanggapinya.
- 4) Fasilitator memberikan penguatan.



### Bahan Penguatan

---

**Urgensi Mediasi**

1. Menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak (*win-win SOLUTION*)
2. Memperbaiki komunikasi para pihak dengan melakukan *reframing* dari persengketaan menjadi *problem solving*
3. Membantu melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan
4. Menggali isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari
5. Mendapatkan ide yang kreatif dan substantif untuk menyelesaikan sengketa.

- 5) Fasilitator menambahkan penguatan mengenai fungsi mediator.



## Bahan Penguatan



### Fungsi Mediator

1. Sebagai Katalisator (mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah paham para pihak)
2. Sebagai Pendidik (berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak)
3. Sebagai Penerjemah (harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul)
4. Sebagai Narasumber (harus mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia)
5. Sebagai Agen Realitas (harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan).

### Catatan:

- ✓ Mediator bertugas untuk merasionalisasikan tuntutan para pihak yang berperkara; membatasi diri untuk tidak menjadi konselor (yang bersifat parsial).
- ✓ Dalam kasus tertentu, mediator dapat merekomendasikan para pihak yang berperkara untuk melakukan konseling psikologis atau kesehatan reproduksi, dan sebagainya.
- ✓ Parameter keberhasilan mediasi dalam sengketa perkawinan bukan hanya pada masalah substansi (tidak terjadinya perceraian) tetapi juga pada masalah asesornya (misalnya *hadhonah* dan pembagian harta gono-gini secara damai).

### 3. Landasan Yuridis Mediasi

- a. Alokasi waktu 15 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan landasan hukum yang terkait dengan mediasi.

#### Landasan Hukum

##### Substansi Mediasi

- UU No. 30/1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- PERMA No. 1/2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

##### Materi Hukum

- UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan
- Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

- 2) Fasilitator membagikan PERMA Nomor 1/2008 sebagai landasan yuridis mediasi.
- 3) Peserta menganalisis peluang dan kendala dalam PERMA tersebut (khususnya pasal 15) secara berpasangan (*power of two*).

## Lembar Kerja

### Analisis Perundang-Undangan

PERMA Nomor 1/2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### Pasal : 15

##### Tugas-Tugas Mediator

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

##### Peluang

1. ....
2. ....

##### Kendala

1. ....
2. ....
5. Fasilitator mempersilahkan lima pasangan untuk menyampaikan hasilnya kepada forum.
6. Fasilitator memberi penguatan.



## Bahan Penguatan



---

### Analisis PERMA No.1/2008 Pasal 15

#### A. Peluang

1. Mediator dapat mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan *win win SOLUTION*
2. Dalam forum kaukus, mediator dapat memaksimalkan penggalan informasi penting dan spesifik dari para pihak.

#### B. Kendala

1. Para pihak cenderung berhenti pada posisinya masing-masing dan mereka juga cenderung ingin memenangkan tuntutananya.
2. Dalam kasus perceraian, para pihak cenderung sulit untuk dimediasi karena mereka sudah kukuh dengan pendiriannya.

## 4. Prinsip-prinsip Mediasi

Alokasi waktu 20 menit

Aktifitas:

- 1) Peserta bekerja dalam empat kelompok mendiskusikan prinsip-prinsip mediasi dan menuliskan dalam kertas plano.

- 2) Peserta bekerja dalam empat kelompok mendiskusikan prinsip-prinsip mediasi dan menuliskan dalam kertas plano.
- 3) Dua kelompok merepresentasikan hasilnya dihadapan peserta lain, dan kelompok lainnya memberikan respon.



## Lembar Kerja

---

### Prinsip-prinsip Mediasi

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Menyadari: mediator membangun kesadaran (*awareness*) para pihak untuk dapat mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.

- 3). Fasilitator memberi penguatan.

### Prinsip-prinsip Mediasi

1. Bersifat sukarela: inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak.
2. Bersifat keperdataan: pada prinsipnya sengketa yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sengketa keperdataan.
3. Proses sederhana: para pihak dapat menentukan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara secara formal di pengadilan.
4. Menjaga kerahasiaan: mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi-sesi mediasi.
5. Menengahi: mediator secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka yang bersengketa.
6. Imparsial: mediator memegang teguh sikap keseimbangan dan kemandirian untuk mencapai kesepakatan yang adil dan setara.
7. Menyadari: mediator membangun kesadaran (*awareness*) para pihak untuk dapat mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.

## 5. Model-model Mediasi

Alokasi waktu 15 menit

Aktifitas:

- 1) Peserta bekerja dalam 4 kelompok untuk menganalisis “tipe penanganan kasus” (bagian kiri) dengan mencocokkan dengan “model mediasi” (bagian kanan).



### Lembar Tugas



| No | Tipe Penanganan Kasus                                                                                                                | Model Mediasi          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan                                                    | a. <i>EVALUATIF</i>    |
| 2. | Mediasi mengarahkan para pihak yang berperkara agar sedapat mungkin menyelesaikan sendiri masalahnya                                 | b. <i>THERAPEUTIC</i>  |
| 3. | Fokus pada penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak | c. <i>Facilitative</i> |
| 4. | Fokus pada hak dan kewajiban, mediator biasanya ahli dalam bidangnya atau ahli dalam bidang hukum                                    | d. <i>Compromise</i>   |

**Kunci Jawaban:** No 1=d ; No 2=c ; No 3=b ; No 4=a

- 3) Fasilitator memberi penguatan mengenai model-model mediasi.



## Bahan Penguatan



### Model-Model Mediasi

1. Model penyelesaian (*compromise*): mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
2. Model fasilitasi (*fasilitative*): memberikan fasilitas dan mengarahkan para pihak agar sedapat mungkin menyelesaikan sendiri masalahnya.
3. Therapeuthic: fokus pada penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antar para pihak.
4. *Evaluate*: terfokus pada hak dan kewajiban, mediator memberi pemahaman bahwa apabila sebuah kasus terus berlangsung dalam proses formal litigasi maka akan ada pihak yang kalah dan pihak yang menang.

## C. REFLEKSI DAN PENUTUP

- a. Waktu 10 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator memberi kesempatan dua orang peserta (laki-laki dan perempuan) untuk menyampaikan pertanyaan dan refleksi mengenai materi yang telah diterima.
  - 2) Fasilitator memberi jawaban, klarifikasi dan apresiasi atas refleksi peserta.
  - 3) Fasilitator menutup sesi ini secara bersama-sama dengan peserta.



# Sesi Enam

---

## KETRAMPILAN MEDIASI

---

### A. PENGANTAR SESI

Sesi ini mengajak peserta memahami tahapan atau langkah-langkah dalam mediasi dan cara merumuskan kesepakatan yang baik. Setelah itu, peserta diberikan ketrampilan pokok yang diperlukan dalam proses mediasi. Peserta juga diperkenalkan ketrampilan dalam membingkai masalah (*reframing*).

Pada bagian akhir sesi ini, peserta diajak untuk melakukan simulasi mediasi berdasarkan kasus yang ada. Dengan praktik simulasi, peserta diharapkan dapat mempraktikkan dan menghayati peran penting mediasi sebagai “Jembatan Emas” guna tercapainya *win-win SOLUTION*.

### B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN

#### 1. Pengantar Materi

- a. Alokasi waktu 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Dalam sesi ini, fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, pokok bahasan dan metode yang digunakan dalam sesi ini.
  - 2) Metode yang digunakan dalam sesi ini adalah interaktif presentasi.

## Tujuan

Peserta mampu:

- memahami tahapan mediasi.
- merumuskan kesepakatan yang baik.
- memahami ketrampilan pokok yang harus dikuasai dalam mediasi.
- memiliki ketrampilan dalam membingkai persoalan.
- mempraktekkan mediasi dalam sebuah simulasi/permainan peran.

## Indikator

- Kemampuan peserta menguraikan tahapan mediasi.
- Kemampuan peserta menjelaskan kesepakatan yang baik.
- Kemampuan peserta menguraikan ketrampilan pokok mediasi.
- Kemampuan peserta mempraktekkan *reframing*.
- Kemampuan peserta melakukan praktek simulasi mediasi.

## Pokok Bahasan

- Tahapan mediasi.
- Merumuskan kesepakatan yang baik.
- Ketrampilan pokok mediasi.
- Teknik *reframing*.
- Praktik simulasi mediasi.

## Metode Pembelajaran

- Curah gagasan.
- *Power of two*.
- Diskusi kelompok.
- Simulasi/permainan peran.

## Alokasi Waktu

- 120 menit

## 2. Tahapan Mediasi

- a. Alokasi waktu 20 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator meminta lima peserta menyebutkan tahapan mediasi.
  - 2) Fasilitator menuangkan pendapat peserta pada kertas plano.



## Lembar Kerja



---

**Tahapan Mediasi**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

- 3) Fasilitator meminta peserta lainnya untuk menanggapi.
- 4) Fasilitator memberikan penguatan



## Bahan Penguatan



---

**Tahapan Mediasi**

1. Memulai proses mediasi
2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi
4. Mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa
5. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa
6. Proses tawar-menawar akhir
7. Mencapai kesepakatan

---

### **1. Memulai proses mediasi**

- Mediator memperkenalkan diri dan para pihak.
- Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi.
- Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator.
- Menjelaskan prosedur mediasi.
- Menjelaskan pengertian kaukus.
- Menjelaskan parameter kerahasiaan.
- Menguraikan jadwal dan lama proses mediasi.
- Menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan.
- Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.

### **2. Merumuskan masalah dan menyusun agenda**

- Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati subtopik permasalahan yang akan dibahas dan menentukan urutan subtopik yang akan dibahas dalam proses perundingan.
- Menyusun agenda perundingan secara bersama-sama.

### **3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi**

Dapat dilakukan dengan dua cara:

#### **a. Cara langsung:**

Mengemukakan pertanyaan langsung kepada para pihak

#### **b. Cara tidak langsung:**

Mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan- pernyataan yang dikemukakan oleh para pihak

### **4. Mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa**

Mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional, tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternatif penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.

### **5. Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa**

- Mediator membantu para pihak menentukan untung dan rugi jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah.
- Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal.

### **6. Proses tawar-menawar akhir**

- Pada tahap ini para pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsesi satu sama lainnya
- Mediator membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapainya penyelesaian masalah.

### **7. Mencapai kesepakatan**

Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.

## **3. Merumuskan Kesepakatan yang Baik**

- a. Alokasi waktu 15 menit
- b. Aktifitas:
  1. Fasilitator menjelaskan unsur kesepakatan dalam mediasi.

### Unsur Kesepakatan

- Pembukaan: nama para pihak, alamat, tujuan mediasi, pernyataan para pihak untuk mengakhiri sengketa.
- Batang tubuh: kesepakatan pokok ---> uraian tindakan apa yang akan dilakukan oleh para pihak sesuai masalah. *Who, What, to whom, When, Where, How.*
- Penutup: Pernyataan bahwa kesepakatan merupakan penyelesaian dan para pihak sepakat mengikatkan diri, tanda tangan para pihak, mediator, tempat dan tanggal.

2. Fasilitator meminta peserta berpasangan (*power of two*) untuk mendiskusikan mengenai ciri "Kesepakatan yang baik".
3. Fasilitator mempersilahkan wakil dari lima pasangan untuk menyampaikan hasilnya kepada forum diskusi.
4. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menanggapi.

| Lembar Kerja               |       |
|----------------------------|-------|
| Ciri Kesepakatan yang Baik |       |
| 1.                         | ..... |
| 2.                         | ..... |
| 3.                         | ..... |
| 4.                         | ..... |

5. Fasilitator memberi penguatan



## Bahan Penguatan



---

**Ciri Kesepakatan yang Baik**

1. Kejelasan: menghindari bahasa yang meragukan, memilih istilah yang lazim digunakan para pihak.
2. Dapat dilaksanakan: cukup rinci, memenuhi kebutuhan, mengikat para pihak, memenuhi syarat perjanjian.
3. Hanya mengikat para pihak yang ikut dalam proses mediasi.
4. Memenuhi kepentingan para pihak: substantif, prosedural, dan psikologis.

---

## 4. Ketrampilan Pokok Mediasi

- a. Alokasi waktu 20 menit
- b. Aktivitas:
  1. Peserta bekerja dalam empat kelompok mendiskusikan ketrampilan pokok mediasi dan menuliskan dalam kertas plano.
  2. Dua kelompok mempresentasikan hasilnya di hadapan peserta lain, dan kelompok lainnya memberikan respon.

Lembar Kerja

Ketrampilan Pokok Mediasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Fasilitator memberi penguatan.



## Bahan Penguatan 1



### Ketrampilan Pokok Mediasi

1. Membangun kepercayaan (*rapport*)
2. Mendengarkan secara sungguh-sungguh
3. Mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”
4. Mendorong para pihak untuk mediasi
5. Menekankan imparialitas

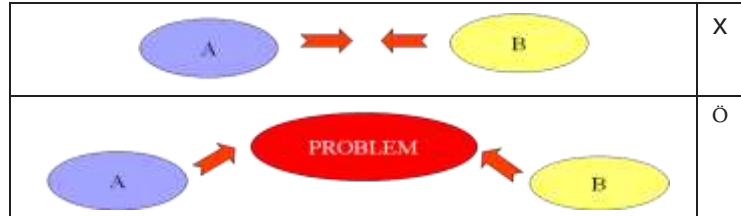


## Bahan Penguatan 2



1. **Membangun kepercayaan (*rapport*)**
  - Memahami perannya sebagai mediator.
  - Ramah dan percaya diri.
  - Mampu mendengarkan dan penuh perhatian (*empathy*) pada proses dan mampu menangani pertanyaan serta tantangan secara konstruktif.
2. **Mendengarkan secara sungguh-sungguh**
  - Memberikan perhatian dan kesiapan untuk menghadapi berbagai situasi.
  - Mendengarkan “dengan hati”.
  - Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat.
  - Membuat kesimpulan yang akurat dan tepat (*appropriate*) dari informasi yang diterima dan perasaan yang diekspresikan.

3. Mengajak para pihak untuk “keluar dari area konflik”  
Menghindari para pihak terjebak dari situasi yang saling menyalahkan > fokus pada problem



4. Mendorong para pihak untuk mediasi

- Tidak semua orang pada awalnya mau melakukan mediasi.
- Pertemuan terpisah di awal proses sangat membantu dalam rangka memotivasi para pihak.
- Jelaskan apa keuntungan dari proses mediasi (keputusan di tangan para pihak).
- Gunakan bahasa yang mudah dipahami

5. Menekankan imparisialitas

- *Balance* (kesimbangan): adil tetapi “tidak mengadili” dan proporsional dari segi waktu dan tempat yang disediakan.
- “*NEUTRALITY*”: sikap yang “tidak berpihak”.
- *Responsive*: kemauan dan kemampuan mendengarkan kebutuhan para pihak.

## 5. Teknik Membingkai Ulang (*Reframing*)

- a. Alokasi waktu 15 menit
- b. Aktivitas:
  1. Peserta diberi penjelasan mengenai ketrampilan *reframing*.
  2. Peserta bekerja dalam 4 kelompok untuk melakukan praktek *reframing*.

### KETRAMPILAN REFRAMING (MEMBINGKAI ULANG)

- Mebingkai ulang serangan emosional sebagai “ungkapan persahabatan”
- Mebingkai ulang “kesalahan di masa lalu”, sebagai “kesempatan emas di masa mendatang”
- Mebingkai ulang dari “kamu” dan “saya” menjadi “kita”
- Mebingkai ulang dari “konfrontasi” ke “*problem-solving*”

### Lembar Kerja

| Ketrampilan Reframing                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantan suami (Mister X) berkata tentang istrinya:                                                                                                        | Bingkai Ulang oleh Mediator:                                | Tujuan Bingkai Ulang                                                                                                                         |
| “Dia seorang perempuan yang egois, lebih mementingkan karirnya daripada keadaan dan masa depan anaknya, bagaimana mungkin dia memperoleh hak asuh anak!” | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | Mengubah fokus/titik berat pembicaraan tentang “peran” (istri) menjadi pembicaraan tentang “masalah” (memberi perhatian dan pengurusan anak) |

3. Fasilitator memberi penguatan ketrampilan *reframing*.

| Ketrampilan <i>Reframing</i>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantan suami (Mister X) berkata tentang isterinya:                                                                                                       | Bingkai Ulang oleh Mediator:                                                                                                                                                                             | Tujuan Bingkai Ulang:                                                                                                                        |
| “Dia seorang perempuan yang egois, lebih mementingkan karirnya daripada keadaan dan masa depan anaknya, bagaimana mungkin dia memperoleh hak asuh anak!” | Bapak, istri bapak menekuni karirnya adalah untuk kepentingan anak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Istri bapak juga sangat menyayangi anak. Ke depan, istri bapak akan mengelola waktu lebih baik lagi. | Mengubah focus/titik berat pembicaraan tentang “peran” (istri) menjadi pembicaraan tentang “masalah” (memberi perhatian dan pengurusan anak) |

## Bahan Penguatan 2

| Pak Gunawan yang merasa tidak puas dengan jalannya proses mediasi berkata:                   | Bingkai Ulang oleh Mediator:                                                                                                                                                                  | Tujuan Bingkai Ulang                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| “Saya merasa bahwa proses mediasi ini tidak bermanfaat dan saya fikir saya perlu tarik diri” | Pak Gunawan, jika proses mediasi ini dapat berjalan lancar akan dapat memberi manfaat bersama ( <i>win-win SOLUTION</i> ), kami yakin, Bapak akan terus berusaha mendukung proses mediasi ini | Mengubah fokus dari “posisi” menjadi fokus pada “kepentingan” |

### 6. Praktik Simulasi Mediasi

- a. Alokasi waktu 30 menit
- b. Aktifitas:
  1. Peserta diberi penjelasan mengenai tujuan dari sesi ini dan membaginya menjadi 3 kelompok.
  2. Fasilitator memberi satu kasus kepada masing-masing kelompok, dan meminta masing-masing kelompok menyiapkan simulasi mediasi atas sebuah kasus (dengan langkah-langkah yang sudah didiskusikan di atas; dan fasilitator memberi dokumen kasus --- > ada dalam lembar kerja).
  3. Dalam simulasi ini, sebagian peserta berperan sebagai “mediator” dan yang lainnya berperan sebagai “para pihak yang bersengketa”.

4. Fasilitator mempersilahkan kelompok satu menggelar simulasi mediasi dan menugaskan kelompok lain sebagai penanggap. Jika sudah selesai kelompok lainnya bergantian untuk simulasi dan yang lain menanggapi.
5. Fasilitator mengarahkan proses tanggapan dengan fokus pada: tantangan dan hambatan serta terobosan hukum yang dapat dilakukan; dan menumbuhkan empati kepada pihak yang lemah.

## Lembar Kerja



### Kasus (Bahan Simulasi Mediasi)

Dalam kasus perceraian, suami (A) dan istri (B) memperebutkan hak asuh (*hadlloh*) terhadap seorang anak perempuan (C) berusia tujuh tahun. A merasa keberatan terhadap tuntutan istrinya mengenai hak asuh anak, karena dianggap sebagai perempuan yang lebih mementingkan karirnya daripada masa depan anaknya. Sementara B merasa suaminya terlalu sibuk pada pekerjaannya sehingga dianggap kurang perhatian terhadap istri dan anaknya.

Dalam masalah harta gono-gini, A merasa berhak memperoleh bagian lebih banyak karena merasa sebagai pencari nafkah keluarga. Sementara B juga merasa berhak memperoleh harta gono-gini lebih banyak karena berperan sebagai pengurus keluarga dan pendidikan anak-anak.

### Silahkan bersimulasi

**Catatan:** Peserta dapat memperkaya pratik simulasi mediasi dengan mencermati sesi “Relasi Keluarga dan Sumber Daya”

6. Fasilitator memberikan penguatan.



## Bahan Penguatan 1



### Sikap Mediator

- Empati: ekspresi wajah, bahasa tubuh, ungkapan verbal (misalnya ungkapan saya mengerti apa yang dimaksud Bapak/Ibu.....; saya dapat memahami perasaan Bapak/Ibu.....)
- Sikap penerimaan (*acceptance*): menerima para pihak apa adanya.
- Membangun kesepakatan bersama atau perjanjian yang disepakati bersama.
- Menghargai perbedaan individu (*INDIVIDUAL differences*): menyadari bahwa setiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain.
- Refleksi dan klarifikasi (“menggali masalah yang tersembunyi”):
  - \* refleksi perasaan (formulasi emosi para pihak, sehingga mereka merasa terbantu).
  - \* refleksi isi (formulasi persoalan para pihak, sehingga tercapai *win-win SOLUTION*).
- Tunjukkan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi para pihak
- Berikan para pihak waktu yang seimbang untuk menyampaikan pokok persoalannya
- Pahami perasaan para pihak
- Dorong maksimum partisipasi
- Kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif
- Terbuka pada kritik





## Bahan Penguatan 2



### Sikap Responsif Mediator

- Azas tidak mengadili (*NON-JUDGMENT*)
- Membangun hubungan yang egaliter (setara)
- Pengambilan keputusan sendiri (*self-determination*): solusi dan resiko diserahkan pada para pihak
- Pemberdayaan (*empowerment*)
- Intervensi krisis, dalam keadaan khusus  
---> mediator dapat merujukkan para pihak kepada lembaga mitra yang memiliki perhatian pada pemberdayaan perempuan dan anak

## C. REFLEKSI DAN PENUTUP

- a. Waktu 10 menit
- b. Aktifitas:
  1. Fasilitator memberi kesempatan dua orang peserta (laki-laki dan perempuan) untuk menyampaikan pesan dan kesannya mengenai materi yang telah diterima.
  2. Fasilitator memberi apresiasi atas refleksi peserta.

# *Sesi Tujuh*

---

## **HAK-HAK ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN**

---

### **A. PENGANTAR SESI**

Sesi ini mengajak peserta untuk memahami pengertian anak dan berbagai persoalan yang terkait, terutama mengenai relasi dengan kedua orang tuanya. Sesi ini sangat penting dikuasai oleh para pihak sehingga dapat menempatkan anak secara proporsional dan adil.

Sesi ini juga akan melihat bagaimana kedudukan anak dalam Perundang-undangan positif yang berlaku di Indonesia. Diharapkan pengguna modul ini akan dapat mengintegrasikan hak-hak anak berdasarkan Perundang-undangan tersebut di dalam aktifitas yang digelutinya, termasuk sebagai mediator.

### **B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN**

#### **1. Pengantar Materi**

- a. Alokasi waktu: 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, pokok bahasan metode yang digunakan dalam sesi ini.
  - 2) Metode yang digunakan adalah interaktif-presentasi (*Interactive-LECTURING*).

## Tujuan

Peserta mampu:

- mengetahui konsep anak baik secara sosial, agama dan perundang-undangan serta kategori anak.
- memahami hak-hak anak dalam Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemenuhannya dalam keluarga.
- melakukan pengintegrasian hak anak dalam mediasi.

## Indikator

- Mendefinisikan konsep anak baik secara sosial, agama dan perundang-undangan.
- Menganalisis hak-hak anak dalam Perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemenuhannya dalam keluarga.
- Mengidentifikasi upaya-upaya pengintegrasian hak anak dalam mediasi.

## Pokok Bahasan

- Pengertian dan definisi anak dari baik secara sosial, agama dan perundang-undangan.
- Hak-hak anak dalam perundang-undang dan prinsip-prinsip pemenuhannya dalam keluarga.
- Pengintegrasian hak anak dalam mediasi.

## Metode Pembelajaran

- Interaktif-presentasi (*INTERACTIVE-LECTURING*).
- Curah pendapat.
- *Power of two*.

## Alokasi Waktu

- 90 menit.

## 2. Pengertian Anak

- a. Alokasi waktu: 15 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator mengundang peserta dalam curah pendapat tentang definisi anak baik secara sosial, agama dan perundang-undangan serta kategori anak.
  - 2) Fasilitator merangkum pendapat dari para peserta dalam kertas plano.

### Lembar Kerja

#### Definisi Anak

Definisi sosial : .....

.....

Definisi Agama (Islam): .....

.....

Definisi Perundang-Undangan : .....

.....

- 3) Fasilitator memberikan penguatan definisi anak baik secara sosial, agama dan perundang-undangan.

### Bahan Penguatan 1

#### Definisi Anak

Definisi anak dalam perspektif sosial, agama dan perundang-undangan di Indonesia

##### Definisi Sosial

Anak merupakan makhluk sosial seperti orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

### Definisi Agama (Islam)

Al Qur'an sering menggunakan kata *al walad* dan *ibn*. Kata *al-walad* dengan segala derivasinya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata *walad* jamaknya *awlâd*, berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *MUFRAD* (tunggal), *tatsniyah* (dua), maupun *jama'* (banyak). Karenanya, jika anak belum lahir, berarti ia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlûd*, melainkan *al-janîn*. Al-Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak laki-laki dan *bint* untuk anak perempuan. Secara semantis, anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi fondasi yang kokoh dari segi keimanan, akhlak dan ilmu dan kepribadian.

### Definisi Anak Perspektif Perundang-Undangan.

1. **UU RI No. 23/2002 Pasal 1 ayat 1:** Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. **UU RI No. 3/ 1997 tentang Peradilan Anak bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1.** Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
3. **UU R I No.1/ 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1:** Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan **Pasal 50 ayat 1:** Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

- 
- 
- 
4. **UU RI No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2:** Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
  5. **KONVENSI HAK ANAK Pasal 1:** anak adalah “manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat”.
- 
- 
- 



## Bahan Penguatan 2



---



---

### Kategori Anak

1. **Anak Biologis Yuridis (anak kandung dan sah)**  
Anak yang dilahirkan oleh ibu dan bapak biologis dalam perkawinan yang sah.
  2. **Anak Biologis non Yuridis**  
Anak yang dilahirkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah secara hukum, termasuk anak dari hasil nikah sirri.
  3. **Anak Non Biologis Yuridis**  
Anak yang diakui oleh seseorang sebagai anaknya dan disahkan secara hukum dan anak tersebut bukan anak kandungnya.
  4. **Anak Angkat**  
Anak hasil adopsi yang disahkan secara hukum.
  5. **Anak Asuh**  
Anak yang dipelihara oleh seseorang tanpa melalui proses hukum (“Jawa : anak pupon”).
- 
- 
-

### 3. Hak-hak Anak dalam keluarga

- a. Alokasi waktu: 25 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan maksud dari hak-hak anak dalam keluarga (ditambahkan pengantar tentang hak anak dalam keluarga).



#### **Bahan Pengantar:**

Bapak ibu sekalian, sekarang kita akan membahas tentang hak-hak anak dalam keluarga. Untuk dapat memahami materi ini, maka kita akan melaksanakan beberapa kegiatan pembelajaran yaitu dengan melakukan identifikasi hak-hak anak dalam keluarga yang ada di perundang-undangan secara kelompok.

- 2) Peserta dibagi menjadi tiga kelompok.
- 3) Masing-masing kelompok mengidentifikasi perbedaan dan persamaan hak anak dalam keluarga yang disebutkan dalam Perundang-undangan:
  1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  4. Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 4) Hasil identifikasi ditulis dalam lembar kerja.

| Lembar Kerja                                            |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| <b>Hak anak menurut perundang-undangan di Indonesia</b> |       |
| Persamaan                                               |       |
| 1.                                                      | _____ |
| 2.                                                      | _____ |
| 3.                                                      | _____ |
| Perbedaan                                               |       |
| 1.                                                      | _____ |
| 2.                                                      | _____ |
| 3.                                                      | _____ |

- 5) Peserta mempresentasikan hasil analisis.
- 6) Fasilitator menyimpulkan tentang urgensi pemahaman yang komprehensif tentang persamaan dan perbedaan hak anak dalam keluarga.

#### Bahan Analisis (Lihat Lampiran)

| Bahan Penguatan                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Hak Anak menurut Perundang-Undangan di Indonesia</b> |                           |
| Persamaan                                               |                           |
| 1.                                                      | Hak tumbuh kembang        |
| 2.                                                      | Hak mendapat perlindungan |

### **Perbedaan**

1. UU No. 23/2002 dan No 4/1979 lebih menekankan pada hak
2. Hak memilih agama hanya ada di UU No. 23/2002
3. Katagori Dewasa menurut KHI dan UU No. 4/1979 adalah usia 21 tahun.
4. UU No. 1/1974 menekankan anak sah, UU No. 23/2002 tidak membahas anak sah.
5. Dalam hal perlindungan, UU No. 23/2002 lebih detail daripada yang lain

### **Empat Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No. 23/2002**

#### **1. Prinsip non-diskriminasi.**

Pengakuan dan penghormatan atas hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan yang lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau orang tua.

#### **2. Prinsip pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).**

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak baik oleh orang tua, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan dan lembaga pemerintah, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

#### **3. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak**

Penghargaan atas hak anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi masa depan dan kehidupannya, perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap anak harus mendapat jaminan bahwa ia mampu mengemukakan pandangannya sendiri secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya, dan pandangan tersebut dihargai sesuai dengan tingkat kematangan anak.

4. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan  
Pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Orangtua, masyarakat dan pemerintah menjamin sampai batas maksimal hidup dan perkembangan anak.

#### 4. Integrasi Hak Anak dalam Mediasi

- a. Alokasi waktu: 30 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menghadirkan seorang mediator masalah keluarga (mediator dapat diambilkan dari peserta yang pernah melakukan mediasi).
  - 2) Fasilitator meminta mediator untuk berbagi pengalaman tentang keterlibatan anak dan pemenuhan hak anak dalam proses mediasi.
  - 3) Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada mediator.
  - 4) Peserta merumuskan upaya-upaya pelibatan dan pemenuhan hak anak dalam mediasi.

#### Lembar Kerja

##### Pelibatan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Mediasi:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

- c. Fasilitator memberikan penguatan:



### Bahan Penguatan



- Perlunya pelibatan anak dalam proses mediasi, karena anak adalah pihak yang paling rentan dalam persoalan keluarga.
- Pentingnya mendengarkan suara anak dalam menentukan keputusan mediasi.
- Pentingnya mendengarkan keputusan anak tentang masalah *hadlonah*/pengasuhan.
- Pentingnya pemenuhan hak-hak anak setelah proses mediasi: hak aman, hak sehat, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan lain-lain.

## C. REFLEKSI DAN PENUTUP

- a. Alokasi waktu: 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator memberi kesempatan 2 orang peserta (laki-laki dan perempuan) untuk menyampaikan refleksi dalam penutupan sesi.
  - 2) Fasilitator memberi apresiasi atas refleksi peserta.
  - 3) Fasilitator menutup sesi ini secara bersama-sama.

---

## Lampiran Sesi Tujuh

### **Bahan Anaisis Hak-hak Anak dalam Perundang-Undangan**

1. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab III Hak dan Kewajiban Anak.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bab II Hak Anak.
3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. INPRES No. 1/1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam).

**UU NO. 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

**Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

**Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

**Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

**Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

### **Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

### **Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

### **Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

### **Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

### **Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

### **Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

### **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

---

## Lampiran 2

### UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

#### BAB II HAK ANAK

##### Pasal 1

- (2) Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

##### Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

##### Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

##### Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

### **Pasal 7**

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

### **Pasal 8**

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

---

## Lampiran 3

### UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### BAB IX KEDUDUKAN ANAK

##### Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

##### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

#### BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

##### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

##### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

### **Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

### **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

### **Pasal 49**

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **BAB XI PERWAKILAN**

### **Pasal 50**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

### **Pasal 51**

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

### **Pasal 52**

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

### **Pasal 53**

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

### **Pasal 54**

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

## **BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### **Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak**

#### **Pasal 55**

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang *AUTHENTIK*, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

---

## Lampiran 4

### INPRES No. 1/1991 tentang KHI

#### BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

##### Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

##### Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

##### Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

##### Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li`an*.

##### Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

### **Pasal 103**

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

### **Pasal 104**

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

### **Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *MUMAYYIZ* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *MUMAYYIZ* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

### **Pasal 106**

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

## **BAB XV PERWALIAN**

### **Pasal 107**

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

### **Pasal 108**

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

### **Pasal 109**

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

### **Pasal 110**

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

#### **Pasal 111**

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadakan perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

#### **Pasal 112**

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.



# *Sesi Delapan*

---

## **HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN**

---

### **A. PENGANTAR SESI**

Sesi ini mengajak peserta memahami perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dalam keluarga, dan mengkritisi isinya yang bias gender baik secara eksplisit maupun implisit. Analisis ini penting dimiliki oleh seorang mediator, karena pada kenyataannya perundang-undangan dapat menimbulkan dampak yang berbeda pada laki laki maupun perempuan.

Perspektif keadilan gender berfungsi untuk mengkritisi perundang-undangan yang seringkali bias kepentingan kelompok kuat yang berkuasa. Proses mediasi memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh mediator dalam rangka memperkuat hak-hak para pihak yang cenderung rentan. Mediator memiliki peran sangat penting untuk mencari jalan keluar yang “melampaui” formalitas perundang-undangan yang ada. Dengan proses mediasi yang responsif gender akan diperoleh *win win Solution*.

### **B. RINCIAN MATERI DAN KEGIATAN**

#### **1. Pengantar Materi**

- a. Alokasi waktu 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Fasilitator menjelaskan tujuan, indikator, pokok bahasan dan metode yang digunakan dalam sesi ini
  - 2) Metode yang digunakan *interactive Lecturing*.

## Tujuan

Peserta mampu:

- Memahami landasan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dalam keluarga.
- Menggunakan analisis gender dalam membaca perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dalam keluarga.
- Mengimplementasikan analisis gender dalam proses mediasi.

## Indikator

- Kemampuan menyebutkan landasan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan.
- Kemampuan menjelaskan perundang-undangan yang responsif gender dan yang tidak responsif gender.
- Kemampuan mengimplementasikan analisis gender dalam proses mediasi.

## Pokok Bahasan

- Perundang-undangan Indonesia yang Berkaitan dengan Perempuan dalam Keluarga.
- Karakteristik Perundang-undangan yang Responsif Gender dan yang Tidak Responsif Gender.
- Implementasi Analisis Gender dalam Proses Mediasi

## Metode Pembelajaran

- *Interactive Lecturing*
- *Information Search*
- *Brainstorming*
- Diskusi

## Alokasi Waktu

- 90 menit

## 2. Identifikasi Perundang-undangan Indonesia tentang Perempuan dalam Keluarga

a. Alokasi waktu 20 menit

b. Aktivitas:

- 1) Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dalam keluarga.

### Lembar Kerja

#### Identifikasi Perundang-undangan yang Terkait dengan Perempuan dalam Keluarga

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- 2) Fasilitator memberikan penguatan

### Bahan Penguatan

#### Perundang-undangan yang Terkait dengan Perempuan dalam Keluarga

1. UU No. 1/ 1974 tentang Perkawinan
2. UU No. 7/ 1984 tentang penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
3. UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian di kalangan PNS dan ABRI
7. Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 3. Analisis Perundang-undangan yang Responsif Gender dan yang Tidak Responsif Gender

a. Alokasi waktu 25 menit

b. Aktivitas:

- 1) Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan cara menganalisis perundang-undangan yang tidak responsif gender atau diskriminasi berbasis gender.
- 2) Fasilitator menuliskan jawaban peserta dalam sebuah plano.

#### Lembar Kerja

A. Diskriminasi Berbasis Gender:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

B. Kebutuhan Gender:

1. ....
2. ....

C. Keterlibatan dan Penerimaan Manfaat:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

- 3) Fasilitator memberikan penguatan



## Bahan Penguatan



---

A. Cara menganalisis perundang-undangan dengan melihat diskriminasi berbasis gender:

1. Stereotipi
2. Subordinasi
3. Marjinalisasi
4. Beban Berlebihan
5. Kekerasan

B. Cara menganalisa perundang-undangan dengan melihat kebutuhan gender

1. Kebutuhan Praktis
2. Kebutuhan Strategis

C. Cara menganalisa perundang-undangan dengan melihat aspek keterlibatan dan penerimaan manfaat:

1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat  
(APKM)



- 4) Peserta bekerja dalam empat kelompok untuk menganalisis perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dalam keluarga dengan memperhatikan aspek “diskriminasi berbasis gender.”

## Lembar Kerja

### UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

| Diskriminasi Berbasis Gender | Pasal | Keterangan |
|------------------------------|-------|------------|
| Stereotipi                   |       |            |
| Subordinasi                  |       |            |
| Marjinalisasi                |       |            |
| Beban Berlebihan             |       |            |
| Kekerasan                    |       |            |

5. Masing-masing kelompok dengan diwakili oleh salah seorang anggota dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi
6. Kelompok yang lain memberi tanggapan
7. Fasilitator memberikan penguatan

## Bahan Penguatan 1

### UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

| Diskriminasi Berbasis Gender | Pasal | Keterangan                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stereotipi                   | 84    | <i>Nusyuz</i> (melalaikan kewajiban) hanya ada pada istri atau perempuan yang dinilai mempunyai “kodrat membangkang.” Sementara itu, tidak ada aturan mengenai nusyuz untuk suami. |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subordinasi   | 25     | Perempuan tidak dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah. Di sini ada indikasi kuat bahwa perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 30     | Mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan mengalami distorsi makna sebagai “harga tubuh perempuan” ( <i>price of the body</i> ). Pasal ini perlu penjelasan tentang pemaknaan mahar yang benar bahwa Islam menjadikan mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan yang diangkat derajatnya sebanding dengan laki-laki. Pelanggaran terhadap asas kesederhanaan dan kemudahan dalam pemberian mahar harus diberi sanksi hukum agar makna mahar tidak disalah-artikan. |
|               | 79     | Menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penggunaan kata “kepala” mengandung konotasi kuasa laki-laki atas perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 176    | Bagian waris anak laki-laki adalah dua berbanding satu bagian anak perempuan. Dalam kasus ini sebaiknya ditempuh prosedur mediasi yang menekankan musyawarah mufakat sebagai “terobosan hukum.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marginalisasi | 83 (2) | Menegaskan bahwa kewajiban istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kewajiban yang demikian ini menjadikan istri “terkurung” dalam urusan domestik sehingga terpinggirkan dalam urusan publik karena akses informasi yang terbatas.                                                                                                                                                                                                                   |

|                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beban Berlebihan | 83 (1) | Meneguhkan kewajiban utama bagi seorang istri ialah “berbakti” lahir batin kepada suami di dalam “batas- batas” yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kata “batas- batas” di sini tidak diatur secara eksplisit, tetapi sangat abstrak sehingga masyarakat cenderung mengacu pada kebiasaan setempat dan tafsir agama yang dominan. Faktanya, “berbakti” tersebut berwujud sebagai pembebanan yang berlebihan pada tugas istri dalam urusan rumah tangga yang nyaris selama “24 jam.” |
| Kekerasan        | 55     | Memberi peluang kepada suami untuk melakukan poligami sehingga dapat memberi dampak kekerasan psikologis terhadap istri dan anak-anak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## Bahan Penguatan 2



| Perundang-undangan yang Responsif Gender                                                                          | Perundang-undangan yang Tidak Responsif Gender                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memposisikan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan setara.                                                | Menempatkan hak suami lebih dominan dan memberi beban kewajiban istri lebih banyak.                           |
| Mengisyaratkan bahwa istri layak bertindak sebagai subyek hukum.                                                  | Mengisyaratkan bahwa istri kurang layak bertindak sebagai subyek hukum.                                       |
| Memandang suami dan istri sama-sama berhak dan berwenang dalam pemeliharaan dan pemanfaatan harta dalam keluarga. | Memandang istri tidak layak diberi kepercayaan untuk memelihara harta suami maupun harta bersama.             |
| Menganggap <i>NUSYUZ</i> dapat dilakukan baik oleh istri maupun suami.                                            | Menganggap <i>NUSYUZ</i> hanya dapat dilakukan oleh istri saja sebagai watak perempuan yang suka membangkang. |
| Menganggap anak laki-laki dan perempuan setara dalam memperoleh harta waris.                                      | Menganggap anak laki-laki paling berhak memperoleh harta waris dibandingkan anak perempuan.                   |

#### 4. Implementasi Mediasi yang Responsif Gender

- a. Alokasi waktu: 25 menit
- b. Aktivitas:
  - 1) Fasilitator meminta pendapat peserta tentang srtrategi mediasi yang responsif gender

##### Lembar Kerja

###### Mediasi yang Responsif Gender:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

- 2) Fasilitator memberikan penguatan.

##### Bahan Penguatan

###### Mediasi yang *Responsif Gender*

1. Memahami hubungan antara hukum dan perbedaan karakter, kekuatan dan status para pihak agar tidak melemahkan pihak yang rentan
2. Mengedepankan rasa keadilan daripada kepastian hukum
3. Menumbuhkan kesadaran pihak yang kuat tentang kerentanan hukum pihak lainnya
4. Memperkuat hak-hak pihak yang rentan secara hukum
5. Menumbuhkan kepercayaan diri pihak yang rentan
6. Mendengarkan suara anak dan mengedepankan kepentingan mereka
7. Memperhatikan kebutuhan anak jika persengketaan kedua belah pihak berkaitan dengan hak anak

- 
- 
- 
8. Memanfaatkan forum kaukus untuk menggali kedalaman informasi dan keinginan yang tersembunyi dari para pihak
  9. Mendorong pada para pihak agar mereka tidak bertahan pada posisinya
  10. Mendorong para pihak untuk mencapai kompromi yang maksimal dan saling menguntungkan
  11. Memastikan para pihak dapat menerima kesepakatan dalam rangka memberikan kemaslahatan bersama.
- 
- 



## Bahan Penguatan 2



---



### **Mediator yang Responsif Gender:**

1. Berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada korban.
  2. Mengintegrasikan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU Kewarganegaraan dalam mediasi.
  3. Menghubungkan kasus-kasus hukum dengan perkembangan hukum terkini.
  4. Menggunakan yurisprudensi MA yang responsif gender, seperti: istri yang menggugat suami tetap memiliki hak atas nafkah.
  5. Memanfaatkan PERMA No. 1 Tahun 2008: menggunakan waktu mediasi untuk dapat menghubungkan korban dengan LSM atau lembaga layanan pendamping.
- 
- 

## **C. REFLEKSI DAN PENUTUP**

- a. Alokasi Waktu 10 menit
- b. Aktifitas:
  - 1) Dua peserta diminta tanggapannya mengenai materi yang telah mereka terima dan apa yang akan mereka lakukan setelah memahami materi tersebut.
  - 2) Fasilitator memberikan refleksi untuk memberikan inspirasi bagi terwujudnya kepastian perundangan yang berkeadilan dan kesetaraan sosial pada umumnya, dan keadilan gender pada khususnya.

## LAMPIRAN MODUL

---

## **A. Bahan Referensi**

### **Mengenal Karakteristik Korban Kekerasan dan Proses Penggalan Informasi dalam Proses Mediasi**

Oleh: Mei Shofia Romas

#### **A. Pendahuluan**

Dalam proses mediasi baik itu di dalam maupun di luar persidangan maka hakim mediator maupun mediator non hakim akan bertemu dengan banyak sekali variasi kasus termasuk variasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini membutuhkan pengetahuan khusus terkait dengan peristiwa apa saja yang khas dari KDRT, siapa saja yang terlibat yaitu ada pihak korban dan pelaku yang menjadi para pihak dalam mediasi dan proses apa yang sangat khas perlu dilakukan ketika berhadapan dengan kasus KDRT, dalam hal ini proses penggalan informasi selama proses mediasi.

Mengapa pengetahuan ini penting diketahui para mediator? Karena KDRT masih merupakan isu privat bagi sebagian besar masyarakat kita sehingga sering ada perasaan bersalah ketika harus mengangkat isu ini ke ranah publik. Pihak korban merasa membuka aib pasangan dan akan ada sanksi sosial bagi pihak korban karena telah membuka aib meskipun apa yang dia lakukan justru hal yang benar. Alasan kedua mengapa hal ini penting adalah karena alasan untuk memahami dinamika psikologis korban. Ketika seorang mediator dapat memahami bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban maka mediator tidak akan melakukan penilaian-penilaian subjektif atas keputusan yang diambil korban atau menyalahkan korban. Sehingga alasan ketiga mengapa ini penting adalah untuk membantu mediator memetakan permasalahan sehingga kedua pihak yang berselisih dapat mencari alternatif penyelesaian masalah.

Berbicara kakarkteristik pada korban KDRT maka ada beberapa hal yang penting untuk di perhatikan, antara lain: pertama, bahwa karakteristik pada korban bukanlah suatu yang bersifat genetis tetapi dipelajari. Seorang perempuan dekat dengan karakter penakut karena sejak kecil dididik dengan model ancaman sehingga tidak mudah beradaptasi dengan sesuatu yang baru maupun tantangan. Kedua, bukan merupakan jaminan bahwa seseorang dengan

karakter ini pasti korban KDRT tetapi seseorang dengan karakter ini akan sangat rentan menjadi pelaku. Ketiga, karakter ini muncul setelah seseorang mengalami kekerasan berulang kali atau dengan kata lain karakter ini adalah dampak dari kekerasan yang berulang.

Seperti kita tahu bahwa KDRT tidak pernah terjadi sekali seumur hidup, hampir di semua kasus KDRT memiliki kecenderungan terjadi lebih dari satu kali dalam rentang waktu yang bervariasi. Situasi damai setelah kekerasan namun tanpa adanya penyelesaian masalah akan memicu kekerasan yang lain. Situasi ini sering dikenal sebagai siklus kekerasan mulai dari *tension* (ketegangan), *violence* (kekerasan), *honeymoon*, dimana pasangan meminta maaf dan memperlihatkan perubahan perilaku sementara, namun karena tidak ada perubahan cara pandang maka pada suatu saat kembali terjadi kekerasan.

## **B. Karakteristik Korban KDRT**

Siklus kekerasan tersebut yang secara tidak disadari membentuk karakteristik yang khas pada korban. Antara lain (diambil dari berbagai sumber):

*Pertama, low self esteem*, korban menilai dirinya dari sudut pandang negatif seperti tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki keberanian untuk berbicara, tidak memiliki hak dalam pengambilan keputusan.

*KEDUA, self blaming*, korban kekerasan cenderung menyalahkan diri sendiri terkait dengan kekerasan yang dialami. Korban merasa karena perilakunya lah pasangannya marah dan melakukan kekerasan. Misalnya seorang korban merasa karena dirinya terlalu cemburu sehingga mengganggu kenyamanan pasangan dalam bersosialisasi, padahal di saat yang sama suaminya memang selingkuh jauh sebelum pihak istri menunjukkan kecemburuan.

*Ketiga, SULIT dalam mengambil KEPUTUSAN*, pemahaman bahwa sebagai pasangan, seorang perempuan harus tunduk kepada suami mulai dari urusan menata sepatu hingga menikahkan anak. Hal itu berdampak ketika dibutuhkan kemampuan membuat keputusan secara mandiri. Korban cenderung sulit karena selama ini keputusan ada di tangan suami.

*Keempat, pemahaman konservatif tentang laki laki dan PEREMPUAN*, pemahaman bahwa laki laki sebagai suami adalah superordinat dan perempuan adalah subordinat menempatkan korban dalam posisi yang didominasi dan rentan mendapatkan kekerasan. Mengimani bahwa kepala rumah tangga memang domain laki laki, perempuan sebagai istri harus tunduk dan taat termasuk saat suami tidak mengizinkan istri keluar rumah, bersosialisasi ataupun larangan mengembangkan potensi dirinya dengan alasan itu adalah hak prerogratif kepala

rumah tangga. Pemahaman lain adalah bahwa pembagaian peran untuk suami sebagai kepala rumah tangga adalah mencari nafkah dan istri adalah di rumah mengurus rumah dan anak-anak, sehingga memaklumi ketika terjadi kekerasan karena misalnya perempuan sebagai istri ingin bekerja karena menganggap istri yang bekerja di luar rumah sebagai *NUSYUZ*.

*Kelima, SITUASI emosi tidak stabil.* Kondisi emosi yang tidak stabil ini sebetulnya lebih disebabkan karena kurangnya kemampuan mengidentifikasi emosi sehingga pengelolaan emosi menjadi tidak adekuat. Situasi kekerasan yang berulang-ulang membuat korban KDRT mudah terganggu emosinya, terbiasa menahan kekecewaan bahkan amarah menyebabkan korban tidak bisa lagi mengenali situasi emosi seperti apa yang sedang dirasakan. Beberapa korban memperlihatkan bahwa mereka mengalami gangguan stress pasca trauma dalam bentuk “*NUMBING*” atau datar dalam ekspresi emosi.

*Keenam, berorientasi pada pasangan secara tidak rasional.* Memahami bahwa mengabdikan kepada pasangan itu harus total dan itu merupakan kewajiban seorang istri kepada suami, sehingga harus melakukan apapun yang diinginkan suami jika ingin menjadi pasangan yang sempurna. Maka ketika sebagai istri tidak mampu melayani pasangan secara maksimal seorang perempuan dengan karakter ini merasa sudah melakukan pengkhianatan terhadap pasangan dan merasa layak untuk mendapatkan kekerasan dari pasangannya sebagai bentuk “pendidikan” dari kepala rumah tangga.

*KETUJUH, KETERGANTUNGAN pada pasangan.* Seseorang yang memandang bahwa pasangan adalah pelengkap hidup maka ketika pasangan tersebut tidak hadir maka muncul perasaan kehilangan meskipun faktanya pasangannya tidak dapat berfungsi sebagai pasangan yang baik dan bahkan sebetulnya secara fisik pun pasangan tidak pernah hadir karena jarang pulang atau memiliki “selingkuhan.” Hal ini diperparah situasinya ketika korban tidak memiliki sumber ekonomi sendiri, karena memahami bahwa pencari nafkah adalah suami dan sebagai istri tugasnya mengurus rumah tangga, maka di sini korban merasa bahwa dia menggantungkan kehidupannya ekonominya kepada pasangannya. Ketakutannya akan kehilangan sumber finansial menyebabkan korban KDRT menganggap kehilangan suami berarti kehilangan sumber penghidupan

### C. Karakteristik Pelaku KDRT

Hampir sama dengan korban, pelaku juga memiliki karakteristik yang khas sebagai hasil belajar dari pola asuh dan lingkungan. Karakteristik tersebut antara lain:

*Pertama, low self esteem*, pelaku KDRT juga memiliki harga diri yang rendah. Ketidakmampuannya dalam memimpin keluarga, menilai bahwa dirinya adalah pusat kehidupan membuatnya merasa paling berkuasa, selalu benar dan bahkan tidak bisa menerima kritik dan cenderung arogan. Jadi dalam hal ini pelaku KDRT tidak menarik diri seperti korban tetapi cenderung ingin tampil sebagai penguasa.

*KEDUA, blaming others*. Jika korban menyalahkan diri sendiri maka pelaku cenderung menyalahkan orang lain untuk segala persoalan yang terjadi. Ada seribu alasan yang disiapkan untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang telah dilakukan. Misalnya, masakan yang tidak enak, pakaian yang tidak sesuai keinginan, *make UP* istri yang dinilai berlebihan, dianggapnya sebagai kesalahan fatal sebagai istri sehingga layak untuk diberi “pelajaran”.

*Ketiga*, ketergantungan terhadap pasangan, seperti juga korban sebetulnya pelaku juga memiliki ketergantungan terhadap pasangannya karena pelaku menyadari sepenuhnya bahwa orang yang bisa dan tahan untuk menerima segala kelemahannya adalah pasangannya, apalagi jika pelaku adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan maka ketergantungan ekonomi cukup besar.

*Keempat*, memiliki tuntutan yang tidak rasional terhadap pasangan. Pelaku biasanya memiliki tuntutan yang tidak mudah dipenuhi oleh pasangan, seperti badan tetap langsing dan kencang seperti saat muda dulu, pasangan mau melakukan berbagai gaya dalam berhubungan intim tanpa peduli apakah pasangan nyaman atau tidak. Tuntutan lain seperti menuntut istri berhenti bekerja, melarang istri bergaul dengan lingkungan, dan lain sebagainya.

*Kelima, minimizing* atau menyederhanakan tindakan kekerasan yang telah dilakukan. Sering sekali dalam kejadian kekerasan pelaku menolak mengakui bahwa telah memukul korban dengan keras atau mengelak bahwa telah melakukan kekerasan berulang kali.

### D. Ketrampilan yang Harus Dimiliki Mediator

Terkait dengan katakarakteristik korban dan pelaku tersebut maka sangat penting bagaimana penggalian informasi oleh seorang mediator agar mendapatkan informasi yang seimbang. Seorang mediator perlu dibekali k Karakteristik Pelaku KDRT. Hampir sama dengan korban, pelaku jug a memiliki karakteristik

yang khas sebagai hasil belajar dari pola asuh dan lingkungan. Karakteristik tersebut antara lain:

*Pertama, low self esteem*, pelaku KDRT juga memiliki harga diri yang rendah. Ketidakmampuannya dalam memimpin keluarga, menilai bahwa dirinya adalah pusat kehidupan membuatnya merasa paling berkuasa, selalu benar dan bahkan tidak bisa menerima kritik dan cenderung arogan. Jadi dalam hal ini pelaku KDRT tidak menarik diri seperti korban tetapi cenderung ingin tampil sebagai penguasa.

*KEDUA, blaming others*. Jika korban menyalahkan diri sendiri maka pelaku cenderung menyalahkan orang lain untuk segala persoalan yang terjadi. Ada seribu alasan yang disiapkan untuk melegitimasi tindakan kekerasan yang telah dilakukan. Misalnya, masakan yang tidak enak, pakaian yang tidak sesuai keinginan, *make UP* istri yang dinilai berlebihan, dianggapnya sebagai kesalahan fatal sebagai istri sehingga layak untuk diberi “pelajaran”.

*Ketiga*, ketergantungan terhadap pasangan, seperti juga korban sebetulnya pelaku juga memiliki ketergantungan terhadap pasangannya karena pelaku menyadari sepenuhnya bahwa orang yang bisa dan tahan untuk menerima segala kelemahannya adalah pasangannya, apalagi jika pelaku adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan maka ketergantungan ekonomi cukup besar.

*Keempat*, memiliki tuntutan yang tidak rasional terhadap pasangan. Pelaku biasanya memiliki tuntutan yang tidak mudah dipenuhi oleh pasangan, seperti badan tetap langsing dan kencang seperti saat muda dulu, pasangan mau melakukan berbagai gaya dalam berhubungan intim tanpa peduli apakah pasangan nyaman atau tidak. Tuntutan lain seperti menuntut istri berhenti bekerja, melarang istri bergaul dengan lingkungan, dan lain sebagainya.

*Kelima, minimizing* atau menyederhanakan tindakan kekerasan yang telah dilakukan. Sering sekali dalam kejadian kekerasan pelaku menolak mengakui bahwa telah memukul korban dengan keras atau mengelak bahwa telah melakukan kekerasan berulang kali.

## **E. Ketrampilan yang Harus Dimiliki Mediator**

Terkait dengan katakarakteristik korban dan pelaku tersebut maka sangat penting bagaimana penggalan informasi oleh seorang mediator agar mendapatkan informasi yang seimbang. Seorang mediator perlu dibekali ketrampilan mendengarkan secara aktif, memberikan tanggapan dan ketrampilan mengajukan pertanyaan.

Ketrampilan mendengarkan secara aktif, adalah bagaimana seorang mediator menyimak dan fokus pada pembicaraan para pihak. Hal ini penting untuk melihat

konsistensi cerita dan sinkronisasi data dari para pihak. Jika ketrampilan ini dapat dikuasai dengan baik maka ketika memberikan tanggapanpun tidak akan mengalami kesulitan. Memberikan tanggapan tidak hanya berupa tanggapan verbal tetapi juga tanggapan non verbal seperti anggukan kepala dan bahasa tubuh positif lain agar para pihak nyaman untuk terbuka. Tanggapan diberikan pada perasaan dan isi pembicaraan sehingga diharapkan tidak ada perbedaan pemahaman terhadap apa yang disampaikan para pihak dan apa yang dipahami oleh mediator.

Ketrampilan mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menggali lebih banyak informasi dengan menggunakan formulasi kalimat yang bervariasi. Informasi yang harus diperoleh oleh mediator meliputi proses, alasan, dan perasaan. Sementara pertanyaan yang diajukan dapat berupa pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang dapat memunculkan jawaban yang panjang seperti formulasi kalimat “bagaimana?” “jelaskan” dan “ceritakan.” Bentuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tertutup dengan jawaban pendek: “ya” atau “tidak.”

Selain ketrampilan tersebut, mediator juga harus memahami beberapa hal yang harus menjadi pegangan seorang mediator yaitu: netralitas, *non JUDGEMENTAL* dan objektif. Dengan beberapa hal tersebut mediator dapat mendorong korban untuk lebih berani bercerita dan dapat mendidik pelaku untuk merubah perilaku negatifnya demi tercapainya hasil mediasi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak.

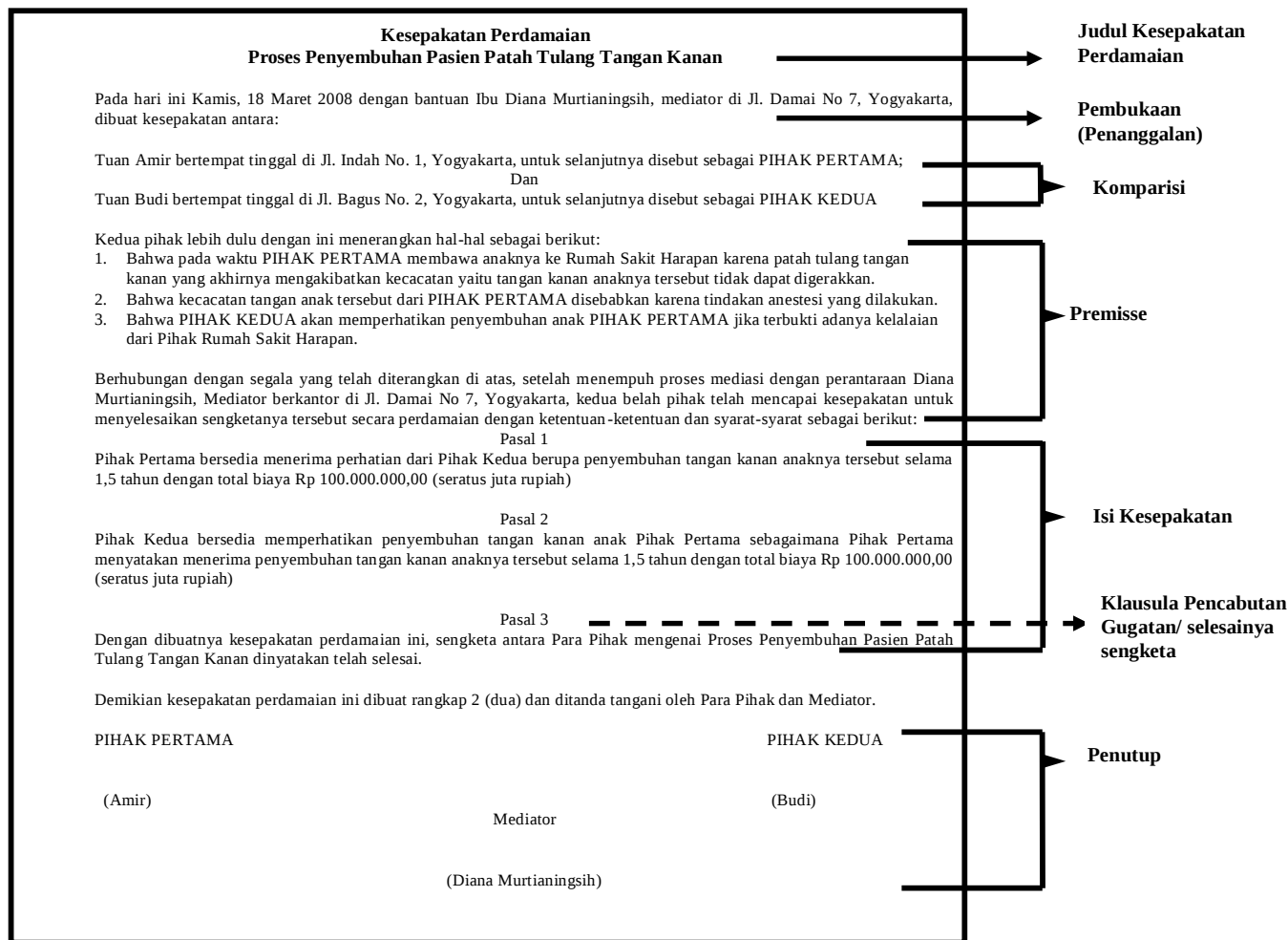
## Daftar Pustaka

Office for The Prevention of Family Violence. Alberta, *Breaking the Pattern: Understanding Wife ABUSE*, 1991.

The Minister of National Health and Welfare Canada, *Life is Goes on, Helping Children and YOUTH Live with Separation and Divorce*.1994.

Elly Nur Hayati, *PANDUAN Pendamping PEREMPUAN Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender*. Rifka Annisa Women’s Crisis Cen ter Yogyakarta, 2002.

## B. Contoh Kesepakatan Perdamaian



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Antrobus, Peggy. 2004. *The Global Women's Movement: Origin, ISSUES and Strategies*. London: Zed Book.
- Arkoun, Mohammed. 1994. *Nalar Islami dan Nalar Modern*, edisi Indonesia. Jakarta: INIS.
- Atkinson, J. M., & Errington, S. 1990. *Power and Difference: Gender in Island SOUTHEAST Asia*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Baderin, Mashood A. 2003. *International HUMAN Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Barlas, Asma. 2002. *Believing Women in Islam: Understanding Patriarchal Interpretation of the QUR'AN*. USA: The University of Texas.
- Bielby, Denise D. 2006. "Gender and Family Relations", *Handbook of the Sociology of Gender*, Janet Saltman Chafetz. USA: Springer.
- Blackburn, Sussan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brenner, S. A. 1998. *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Browning, S. Don. 2003. *Marriage and Modernization: How Globalization Threatens Marriage and What to Do ABOUT it?*. Michigan: William Eerdmans Publishing Company.
- Connell, R.W. 1987. *Gender and Power*. Stanford: Stanford University Press.
- Cotterrell, Roger. 2012. *Sosiologi HUKUM*, terjemahan Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2001. "Gender and Pluralism in Indonesia" dalam Robert Hefner, *The Politics of MULTICULTURALISM: PLURALISM and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia*. Honolulu: The University of Hawaii Press.
- Epstein, Cynthia Fuchs. 2006. "Similarity and Difference: The Sociology of Gender Distinctions" dalam Janet Saltzman Chafetz, *Handbook of The Sociology of Gender*. Texas: Springer.
- Falk, Nancy. 1985. "Introduction" dalam Ivonne Yazbeck Haddad dan Ellison Banks Findly. *Women, Religion and Social Change*. New York: State University of New York Press.
- Francis, Diana. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Terjemahan Hendrik Muntu dan Yossy S. Yogyakarta: Quills.
- Holzner, Brigitte. 2004. "Gender dan Kerja Rumahan" dalam Liza Hadiz (ed.), *PEREMPUAN dalam Wacana Politik Orde BARU: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: LP3ES.
- Jayawardena, Kumari. 1986. *Feminism and Nationalism* Kumari Jayawadana, *Feminism and Nationalism in the Third World*. London: Zed Books.
- Kandiyati, Danish. 1991. *Women, Islam and the State*. USA: Temple University Press.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perpsektif Sosiologi", dalam T.O. Ihromi, *BUNGA Rampai Sosiologi KELUARGA*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Khoiruddin, Nasution. 2002. *STATUS Wanita di Asia Tenggara: STUDI Terhadap Undang-Undang PERKAWINANMUSLIM Kontemporer Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Lugito, Heddy, dkk. 2006. “Monumen Kejayaan Juragan Batik”, dalam *Spirit Ekonomi Santri*. Gatra.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic COUNTRIES (History, Text and Comperative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mulia, Siti Musdah. 2006. “Menuju Undang-Undang Perkawinan Yang Adil”, dalam Siti Syamsiatun and Alimul Qibtiyah, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan sebagai Upaya PERLINDUNGAN Hak PEREMPUAN dan Anak*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Mutiarto, “Mahkamah Konstitusi RI tentang Pengubahan Pasal 43 UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 tentang Hubungan Perdata Anak DiLuar Nikah dengan Ayah Biologisnya”, *DISKUSI HUKUM*.
- Noerdin, Edrina. 2002. “Customary Institutions, Syariah Law and The Marginalisation of Indonesian Women” dalam Kathryn Robinson, *Women in Indonesia: Gender, EQUITY and Development*. Singapore: ISEAS.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2008. *HUKUM Responsif*, edisi Indonesia. Bandung: Nusamedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah HUKUM Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Safi, Omid. 2003. *Progressive MUSLIMS: On JUSTICE, Gender and PLURALISM*. Oxford, UK: Oneworld.
- Scanzoni, J. 19809. *Comtemporary Marriage Types, JOURNAL of Family ISSUES*.
- Soedarmono. 2006. *Mbakmase: PENGUSAHA Batik di Laweyan Solo Awal Abad 20*. Jakarta: Yayasan Warna-warni.
- Suleeman, Evelyn. “Hubungan-hubungan dalam Keluarga”, dalam T.O. Ihromi, *BUNGA Rampai Sosiologi KELUARGA*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Sullivan, Norma. 1991. "Gender and Politics in Indonesia", Maila Stevens (ed.), *Why Gender Matters in SOUTHEAST Asian Politics*. Melbourne: Monash University Press.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *ARGUMEN Kesetaraan Gender Perspektif AL-QUR'AN*. Jakarta: Paramadina.
- Vrede-De-Struers, Cora. 2008. *Sejarah PEREMPUAN Indonesia*, edisi Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Wirastri, Theresia Dyah dan Leticia Gavernet. 2009. "Legal Pluralism: Balancing the Concept of People, Power and Justice, A Discourse Beyond Modernity and Post-Modernity" dalam Sulistyowati Irianto, *HUKUM yang Bergerak: TINJAUAN Antropologi HUKUM*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta, Salemba Humanika.

#### **Modul:**

Modul yang Diterbitkan oleh:

*Indonesian INSTITUTE for Conflict Transformation (IICT)*

Pusat Mediasi Indonesia (PMI)

Pusat Mediasi Nasional (PMN)

Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rifka Annisa WCC Yogyakarta.



PSW UIN Sunan Kalijaga

ISBN 978-602-1508-25-1



9 17 8 6 0 2 1 1 5 0 8 2 6 8



The Asia Foundation